

**DANA TALANGAN HAJI**  
**DITINJAU DARI KONSEP ISTITHA'AH DALAM IBADAH HAJI**  
**(Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan)**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan Program Studi Strata  
Dua (S2) guna Memperoleh Gelar Magister Agama (MA)



**Oleh : ADI MANSAH**

**NPM : 2011920004**

**Konsentrasi Hukum Islam**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI ISLAM**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**2013 M / 1435 H**

## ABSTRAKSI

**ADI MANSAH nomor pokok mahasiswa 2011920004. “DANA TALANGAN HAJI DITINJAU DARI KONSEP ISTITHA’AH DALAM IBADAH HAJI (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan)”. Tesis Konsentrasi Hukum Islam Magister Studi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.**

Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1423 H bertepatan dengan tanggal 26 juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI Nomor : 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS). Masyarakat memandang adanya dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji dan antrian (*waiting list*) yang sangat lama, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota (*seat*) haji yang tersedia untuk calon jama’ah haji di Indonesia. Namun disisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek dana talangan haji. pro dan kontra pun terjadi dalam hukum dana talangan haji apakah sesuai dengan Syari’ah, dan orang yang menggunakan dana talangan haji apa sudah tergolong orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas judul tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu: penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan pada Bank Syari’ah Mandiri Ciputat. Untuk mendapatkan data yang valid, Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka Peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa dana talangan haji yang diberikan oleh pihak Bank Syari’ah Mandiri Ciputat sudah memenuhi prinsip-prinsip Syari’ah dan dapat memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mendapatkan porsi (*seat*) untuk mewujudkan impian nasabah berhaji pergi ketanah suci Makkah. Pelaksanaan dana talangan haji di Bank Syari’ah Mandiri Ciputat menggunakan dua akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah*. Akad *Al-Qardh* digunakan sebagai akad dalam pemberian dana talangan haji kepada nasabah, dan akad *Al-Ijarah* digunakan pada saat Bank Syari’ah

Mandiri Ciputat mengurus pendaftaran haji secara *on line* melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Pihak Bank mendapatkan imbalan jasa atau *ujrah/fee* dari nasabah sebesar Rp.2.850.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap nasabah.

Dana talangan haji dibolehkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) atas dasar akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* yang menjadi komponen akadnya, dasar hukum produk dana talangan haji tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Karena produk ini berkaitan dengan bidang muam'alah yang berkembang sedemikian rupa dan belum dipraktekkan oleh Nabi, Sahabat, dan Ulama-ulama terdahulu. Sehingga dasar hukumnya dapat kita dapatkan dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap produk ini tidak bermasalah karena sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Karena nasabah yang mengajukan dana talangan belum tentu tidak mampu secara finansial. Bank secara otomatis tidak akan menerima permohonan dana talangan kalau nasabah tidak bisa menjamin dapat mengembalikan pinjaman. Dengan demikian orang yang menggunakan dana talangan haji tergolong kepada orang yang mampu (*istitha'ah*) dalam melaksanakan haji meskipun dengan cara mencicil, dan sebelum keberangkatan ke Makkah, nasabah wajib melunasi terlebih dahulu dana talangannya.

***Kata kunci : Dana Talangan, Haji, Istitha'ah.***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah ungkapan puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat Rahman dan Rahim-Nya yang dapat menjamin manusia menghirup udara dan menikmati hidup setiap hari. Dan juga atas segala Nikmat-Nya manusia pantas untuk bersyukur kepada-Nya. Serta dengan izin-Nya juga Peneliti telah dapat menyelesaikan dengan baik Tesis ini *“Dana Talangan Haji Ditinjau dari Konsep Istitha’ah dalam Ibadah Haji” (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan)*.

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena melalui beliau umat manusia dapat memahami ajaran Islam sehingga manusia dapat menapaki hidup dengan selamat dan dapat membedakan antara yang Haq dan Bathil. Dan yang selalu kita harapkan Syafa’atnya di akhirat kelak.

Banyak suka duka yang dihadapi dalam pembuatan Tesis ini, namun semua itu dapat teratasi berkat dorongan, bimbingan, dukungan, dan do’a yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu. Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

2. Bapak. Prof. Dr. Ir. H. Suhendar Sulaiman, MS, selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Ibu. Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag, selaku Ketua Prodi Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Bapak. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, selaku dosen pembimbing Tesis yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan saran kepada Peneliti sehingga terselesaikannya Tesis ini.
5. Apa, Umak dan Bunda serta Ibu Mertua, yang tiada lelah mencurahkan kasih sayangnya, dan do'a untuk putra putrinya yang ingin menggapai cita-citanya.
6. Istri tercinta Rohima, S.Pd.I, yang selalu setia dalam do'a dan mendampingi dalam kebersamaannya serta calon anak kami yang sangat kami dambakan dan kami sayangi.
7. Bapak Saharuddin, SHI, (sebagai staf Bank Mandiri Syari'ah Cabang Ciputat) yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu Peneliti dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Seluruh para Guru dan Dosen, yang telah berjasa memberikan ilmu dan nasehatnya.
9. Sahabat- sahabat sekaligus saudaraku, dimanapun kalian berada.
10. Semua pihak yang tidak bisa Peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini, baik moril maupun materil.

Tiada kata yang patut peneliti sampaikan selain untaian do'a, semoga apa yang telah Peneliti uraikan dalam Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Peneliti

sadar tak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang sempurna begitu juga dengan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat Peneliti harapkan untuk memenuhi kekurangan penyusunan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

Demikian yang dapat Peneliti berikan, untuk itu Peneliti mohon ma'af yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan terima kasih atas ketulusannya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi Peneliti dan semua pihak yang terkait. Hanya Allahlah tempat berlindung dan tempat kita berserah diri dari segala kekurangan.

Jakarta, 12 November 2013 M  
08 Muharram 1435 H

Peneliti,

Adi Mansah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press Mei. 2007
- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, cet Ke v- Jakarta: Pradnya Paramita. 1982
- Abdurrahman Hafidz, *Hukum Syara' Dana Talangan Haji*, Jakarta: Al-Azhar Pers. 2012
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab “*Aqd Al-Ijarah: Masdar Min Masadir Al-Tamwil Al-Islamiyyah*”, IDB, Jeddah. 1992
- Ahmadi, Moh. Achyat, *Buletin Sidogiri, Ibadah Haji dan Kesalehan Finansial* Pasuruan: PP. Sidogiri
- A Law Dictionary By John Bouvier. Revised Sixth Edition. 1856
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, Cet. I. 2001
- Departemen Agama RI Direkroral Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Bimbingan Manasik Haji*, Jakarta. 2003
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012
- Ad-Daruqutniy, dan Al-Hakim; as-San'aniy, *Subulus Salam*, Jilid II. 1960
- Departemen Agama RI, *Panduan Pelstarian Haji Mabruur*, Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: Gaung Persada. 2006

- Douwes, Dick, dan Nico Kaptein, *Ibadah Haji*, peterjemah, Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS. 1997
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, ijma' ulama, IV, *Fiqih Kontemporer II*, Minggu, 01 Juli 2012
- Fauzan, Saleh *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani. 1982
- Gayo, Nogarsyah Moede, *Pustaka Pintar Haji dan Umrah*, Jakarta: Inovasi. 2003
- Al-Ghazy, Muhammad Qasim, *Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah.1987
- Jamaluddin, Syakir, *Kuliyah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY. 2013
- Jayb, Sa'di Abu, *Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan*, Dimsyq.1993
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Persada. 2011
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo. 2003
- Lubis Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, Jakarta: Kalam Mulia. 1995
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2002
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Alfiqhu Ala Al Mazhabi Al Khamisa*, Team Basrie Press, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press. 1991
- Muhammad, Abi Abdi Albuti, *Nihayat Al-Zain Fi Irtisyadi Al-Mubtadi'i*, Semarang Toha Putra. 2005
- Muhammad, *Bank Syari'ah*, Jogyakarta : Ekonisia. 2006
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1998



- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press. 2009
- Nazih, Hammad, *Mu'jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyah fi Lughah Al-Fuqaha*, Virginia. 1993
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999
- Rahman, Abdul, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet, Ke-V. 1982
- Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Jakarta. 1964
- As-Syiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra. 2001
- Al-Syariyyah, Al-Ma'ayir, *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, Bahrain. 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII, Jakarta: Al-Ma'arif. 1987
- Saleh, Sundarmi Burkan, *Pedoman Haji, Umrah, dan Ziarah*, Jakarta: PT. Senayan Abadi Publishing. 2003
- Slamet, Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah, Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: PT. Grasindo. 2005
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-11. 1998
- Suryadi, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia. 2003
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata hukum perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti tahun. 1999
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indosneisa*, Jakarta: Balai Pustaka.1990

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun. 1998

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenada Media.  
2005

Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Bank  
Muamalat Indonesia, Juni. 1999


Al-Zubaydi, Muhammad Murtada, *Taj al-'Arus*, Mesir. 1306 H

Zainuddin, Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Garfika. 2008

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Setiap Muslim memendam kerinduan dan keinginan kuat untuk berziarah serta berkunjung ke *Baitullah* ( Ka'bah ) dalam rangka menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu menjalankannya.<sup>1</sup> Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Syarat haji yaitu islam, baligh, berakal sehat, dan kesanggupan atau *istitha'ah*. Anak kecil tidak diwajibkan berhaji, baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*. Orang yang tidak memiliki akal sehat seperti orang gila tidak wajib melaksanakan haji karena dia tidak mempunyai beban atau bukan orang *mukallaf* dan para ulama sepakat bahwa *istitha'ah* juga merupakan syarat kewajiban haji.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali- Imran ayat 97:




---

<sup>1</sup> Yaitu: orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan aman.

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Alfiqhu 'Ala Al Mazhabi Al Khamsa*, Team Basrie Press, "Fiqh Lima Mazhab", (Jakarta: 1991 Basrie Press,), hlm. 255-256.

Artinya : *“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. ( QS: Ali-Imran. 97 )<sup>3</sup>*

Berdasarkan keterangan ayat di atas, sanggup memiliki dua arti yaitu *Pertama*, sanggup dalam arti mampu mengerjakan haji sendiri dan yang *Ke dua*, yaitu sanggup mengerjakan haji dengan jalan digantikan oleh orang lain.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Hajj ayat 27:



Artinya : *“dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji.” (QS: Al-Hajj. 27)<sup>5</sup>*

Allah SWT mewajibkan haji bagi kaum muslimin pada tahun ke sembilan Hijriah. Rasulullah SAW melakukan haji hanya sekali seumur hidupnya, yaitu haji wada.<sup>6</sup> Dalam hadits Nabi Muhammad SAW beliau telah menjelaskan bahwa ibadah haji merupakan sendi ajaran Islam yang wajib di jalankan bagi setiap pemeluknya.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah.,”*Al-Qur’an dan Terjemahnya*,” (Jakarta : 2012, PT. Sinergi Pustaka Indonesia,) hlm. 78.

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, A. Hanafi, “terj, Bidayatul Mujtahid”, jilid v, ( Jakarta: 1969 Bulan Bintang,) Cet. Ke-1, , hlm. 4.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, .,”*Al-Qur’an dan Terjemahnya*,” *Op, Cit*, hlm. 466.

<sup>6</sup>Haji Wada' atau haji perpisahan adalah ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W sebelum akhirnya ia wafat. Kisah Wahyu Terakhir Kepada Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa surah AI-Maidah ayat 3 diturunkan sesudah waktu ashar yaitu pada hari Jum’at di padang ‘Arafah pada musim haji penghabisan.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه الترمذي ومسلم)

*“Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin - Khattab Radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (HR : At-Tirmizi dan Muslim)*

Hal ini menjadi penyebab utama masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam sebuah survey sampai 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, selalu berbondong-bondong dan saling berebut porsi keberangkatan ketanah suci. Mengingat terbatasnya kuota pada setiap tahunnya, sehingga semakin lama mendaftarkan diri pada kantor Departemen Agama ditempat mereka tinggal di daerah masing-masing, maka semakin lama pula pelaksanaannya, sedangkan dana pendaftaran untuk memperoleh porsi relatif besar. Dalam hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem pelaksanaan haji bagi mahasiswa Indonesia di Mesir yang masih mendapatkan kemudahan bagi calon jama'ah haji. Bagi yang sudah mendaftarkan diri tahun itu mereka bisa langsung berangkat bahkan ada juga yang mendaftarkan seminggu sebelum keberangkatan ketanah suci.<sup>7</sup> Hasrat

---

<sup>7</sup> Deskripsi pengalaman penulis sewaktu menempuh studi di Universitas Al-Azhar Cairo-Mesir, ketika melaksanakan Haji dan Umrah pada tahun 2008.

berhaji itu dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 125:

وإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَحْرابًا لِلنَّاسِ وَمَقَامًا مَّوَدَّعًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِذْ وَصَّيْنَا إِبرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ اجْعَلَا هَذَا بَيْتًا لِلَّهِ حَنِيفًا لَمْ يَكُنْ لِنَا فِئْتًا قَبْلَ هَذَا تَتَذَكَّرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَا أَتَعْبَدُ الْغَيْبَ قَالَ أَتَعْبَدُ مَا لَا يَرَى الْبَصَرُ وَلا حَسَّ عِنْدَ رَبِّي أَتَعْبَدُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا اقْتِفاً

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang rukuk dan yang sujud". ( QS: Al-Baqarah. 125 )<sup>8</sup>

Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum muslimin, ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi sedikit agar terkumpul harta yang cukup untuk biaya ongkos naik haji karena ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup.<sup>9</sup> Hal ini telah disepakati sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, al-Hafidz dan ulama lainnya, ini merupakan pendapat Jumhur Ulama.<sup>10</sup> Dewasa ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)<sup>11</sup> untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji. Produk ini di legalkan oleh fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)<sup>12</sup> tentang

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," *Op, Cit*, hlm. 23.

<sup>9</sup> لأن الأصل في الأمر للوجوب, فإن أريد به الندب أو الإباحة فلا بد من قرينة تدل على ذلك

<sup>10</sup> Kata *Jumhur* dalam kamus bahasa Indonesia yaitu; Mayoritas, dalam bahasa arab *al-Ijma'*. Atau *al-Ittifaq*.

<sup>11</sup> LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

<sup>12</sup> DSN-MUI NO: 29/DSN\_MUI/VI/2002, dalam fatwanya bahwa hukum dana talangan haji adalah mubah/jaiz dengan catatan memenuhi syarat dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan DSN-MUI diantara ketentuan itu adalah : LKS hanya mendapatkan ujarah (*fee/upah*)

pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS), bahwa dana talangan haji adalah merupakan pinjaman (*Al-Qardh*) dari Bank Syari'ah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, Bank Syari'ah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak di dasarkan pada jumlah dana yang di pinjamkan. Di dalam fatwa tersebut DSN (Dewan Syari'ah Nasional) atau MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Al-qardh* dan *Al-ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini.

Namun dalam prakteknya masih terdapat kritikan dari beberapa Ulama mengenai produk ini. Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan kemabruran haji orang yang mendapatkan dana melalui dana talangan ini. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ( رواه مسلم )

*Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak menerima kecuali yang baik.* (HR : Muslim)

---

dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. atas jasa pengurusan haji, sedangkan besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah), dalam hasil ijma' ulama, IV, *Fiqih Kontemporer II*, Minggu, 01 Juli 2012.

Dalam kitab-kitab fikih telah diuraikan dengan jelas tentang *mustathi'* itu sendiri. Yakni mereka yang memiliki: *Pertama*, cukup perbekalan dan dapat mengadakan pengangkutan. *Kedua*, sehat dan *Ketiga*, dalam keadaan aman.<sup>13</sup> Berbicara tentang ibadah haji yang membutuhkan biaya khusus dalam pelaksanaannya, tidak pernah terlepas juga dari pembicaraan tentang kesalehan finansial yang dimiliki seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji. Ibadah ini memicu umat Islam untuk mencari harta yang halal karena harta yang dipakai tidak pernah terlepas dari diterima atau tidaknya haji seseorang. Oleh karenanya mengingat ibadah yang akan ditunaikan adalah suatu perintah yang memiliki hubungan antara makhluk dan khaliq-Nya (Allah) maka sangat tidak benar sekali ketika seseorang mengusahakan biaya dalam menunaikan ibadah ini dengan upaya yang dilarang Agama.

Selain kesalehan finansial, terdapat ketentuan yang telah diijtihadkan oleh para Ulama' atas biaya yang disediakan untuk menunaikan ibadah haji. Menurut bimbingan manasik haji, kata *istitha'ah* bermakna mampu yakni mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi jasmani, rohani, ekonomi dan keamanan.<sup>14</sup> Mampu dari segi ekonomi yang dimaksud adalah mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). BPIH bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudharatan bagi diri dan keluarga. Dalam artian biaya yang

---

<sup>13</sup> Moh. Achyat Ahmadi, *Buletin Sidogiri, Ibadah Haji dan Kesalehan Finansial* (Pasuruan: PP. Sidogiri), hlm, 23.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Direkroral Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: 2003), hlm, 10-11.



tersedia merupakan biaya lain dari biaya yang dibutuhkan dalam menafkahi anggota keluarga yang ditinggalkannya.

Orang yang dikategorikan mampu berarti dia mempunyai bekal untuk pergi dan pulang, ada upah untuk yang menjaga keamanan, ada kendaraan atau biaya untuk berkendara jika jarak dari kota Makkah tidak memungkinkan untuk ditempuh dengan berjalan kaki, atau orang tersebut tidak mampu untuk berjalan.<sup>15</sup> Jika jaraknya dekat maka tidak perlu menggunakan kendaraan, tetapi jalan kaki lebih baik, sehingga yang menjadi syarat wajib haji adalah bekal yang cukup untuk bepergian dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan selama pergi haji.<sup>16</sup> Ibadah haji mengandung hikmah dan nilai-nilai positif dan sangat bermanfaat serta dibutuhkan oleh manusia agar dia menjadi orang yang sempurna agamanya, atau menjadi orang memiliki tingkat ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya ada terdapat dalam ibadah-ibadah lainnya seperti dalam ibadah shalat, zakat dan puasa. Setiap peribadatan umat Islam selalu bertujuan untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, yang dimaksud dekat disini adalah adalah perasaan kehadiran Allah dalam dirinya bahkan dalam segala perjalanan hidupnya, karena seorang yang merasakan kehadiran Allah dalam diri dan kehidupannya, dia akan selalu optimis dalam hidupnya, tidak pernah merasa cemas dan putus asa serta khawatir dengan kehidupannya. Orang yang optimis terbebas dari takut dan rasa duka cita, dan

---

<sup>15</sup>Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Terjemahan Fat-Hul Mu in*, jilid 1, (Bandung: 1994 Sinar Baru Algesindo) , hlm. 678.

<sup>16</sup> Mustopa Diibul Bigha, *Attahdziib*, Adlchiyah Sunarto dan Multazam, "*Fikih Syafi'i*" (Surabaya: 1984Bintang Pelajar), hlm. 259.

orang yang optimis akan selalu tawakal dari segala apa yang diusahakannya, dia senantiasa menajaga dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya karena dia takut akan murka dan siksa Allah SWT. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa orang yang bertaqwa akan patuh dan ta'at dengan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Diantara keutamaan ibadah haji yang paling menonjol adalah sebagai mu'tamar tahunan bagi kaum muslimin dunia. Ibadah haji yang dilakukan setahun sekali oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan bumi dan berkumpul bersama-sama dalam waktu dan tempat yang sama merupakan pertemuan akbar bagi seluruh umat Islam sedunia. Dalam pertemuan itu mereka saling ta'aruf dan bertukar pikiran serta bertukar informasi tentang keadaan kaum muslimin di negeri mereka masing-masing.<sup>17</sup>

Dalam memenuhi pendanaan bagi calon jama'ah haji yang ingin menunaikan ibadah haji ke Makkah, memerlukan pendanaan yang cukup yang disediakan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah). Dewasa ini, dunia perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan cepat. Produk-produk yang inovatif juga bermunculan secara beragam sehingga beberapa model akad multi jasa tidak bisa dihindari lagi, bahkan semakin marak. Seperti praktek adanya dana talangan haji bagi para calon yang ingin menunaikan haji

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Fikih Haji*, (Jakarta : 2004 Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, ) hlm. 159

yang sekarang ini sedang menjamur di tengah masyarakat. Sebagian orang menganggap dana talangan haji sebagai aplikasi dari akad *Al-Qardh* (pinjaman) dan *Al-Ijarah* (sewa-menyewa jasa).

Disatu sisi masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji dan antrian (*waiting list*) yang sangat lama, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jama'ah haji di Indonesia. Namun disisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek dana talangan haji. Hal ini karena praktek dalam dana talangan haji mengharuskan calon jama'ah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.

Lembaga perbankan dan keuangan syari'ah serta pakar ekonomi Islam harus memahami dengan baik perkembangan terakhir tentang produk-produk yang mereka tawarkan sekarang ini. Setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah kepada masyarakat hendaknya betul-betul diperhatikan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip mua'malah dalam Islam atau tidak, dengan demikian apakah jenis pembiayaan dana talangan haji sesuai dengan konsep syari'ah, padahal Bank<sup>18</sup> salah satu lembaga profit yang senantiasa mengambil keuntungan pada setiap transaksi yang

---

<sup>18</sup>Era perbankan syari'ah di Indonesia di mulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syari'ah yang pertama kali. Sejak saat itu, tingkat pertumbuhan perbankan syari'ah ditanah air sangat signifikan, rata-rata mencaapai 70% setiap tahun. Pada tahun 2005 telah hadir 3 bank umum syari'ah, 17 unit usaha syari'ah dari bank umum konvensional, dan 90 bank perkreditan syari'ah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Data statistik Perbankan Syari'ah, Oktober 2005, Direktorat Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia (BI).

dilakukan, kemudian darimana Bank mendapatkan keuntungan dari pembiayaan sejenis itu.

Dalam pada itu, perkembangan zaman yang menjalar ke seluruh lini kehidupan, tak terkecuali dalam dunia perbankan syari'ah, membawa kemajuan yang sangat signifikan. Sehingga menuntut para ekonom syari'ah untuk terus berpikir kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu inovasi dunia perbankan syari'ah adalah mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji yang bagi sebagian besar orang merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam menegakkan salah satu pilar islam, yaitu ibadah haji. Dalam perkembangannya, masyarakat selama ini antusias dengan datangnya produk ini, bahkan secara nasional produk ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pembiayaan talangan haji sebagai hasil dari pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu kita kaji dengan seksama untuk kemudian kita sebagai umat Islam bisa menentukan sikap terhadap keberadaan dana talangan haji. Dan bagaimana status hukum serta orang yang menggunakan dana talangan termasuk orang yang mampu (*istitha'ah*). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul :

**“ Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Konsep Istitha’ah Dalam Ibadah Haji (*Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan* )”.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Begitu banyak produk pembiayaan dana yang dilakukan oleh Bank Syari’ah dan Lembaga Keuangan Syari’ah lainnya di Indonesia, namun dari kesekian itu perlu adanya identifikasi yang mana permasalahan yang akan diambil dan perlu juga adanya penyempitan masalah dalam penelitian agar pembahasan lebih merinci dan fokus sehingga dari hasil analisis akan menghasilkan kesimpulan yang nantinya lebih mendekati kepada kebenaran dalam menjawab permasalahan yang peneliti lakukan. Identifikasi masalah merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena memiliki suatu hal yang penting yaitu sebagai petunjuk ke arah mana sebaiknya langkah-langkah yang peneliti tempuh agar pemecahan masalah dapat mengenai sasaran yang dituju.

Beberapa pokok yang perlu diidentifikasi, diantaranya mengenai hukum dana talangan, ketentuan dan syarat mendapatkan dana talangan, hukum berhaji dengan menggunakan dana talangan, lama waktu pemberian dana talangan, konsep isthitha’ah dalam ibadah haji, standar isthitha’ah dalam melaksanakan ibadah haji, apakah orang yang menggunakan dana talangan dikategorikan orang yang isthitha’ah? dan bagaimana kebijakan bank

dengan dana talangan dan bank apa saja yang memberikan dana talangan?  
dan apakah semua nasabah bisa memperoleh dana talangan dari bank?

### C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini karena terlalu luasnya masalah yang ada dan juga adanya keterbatasan waktu yang dipergunakan untuk penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada pembahasan tentang dana talangan ditinjau dari konsep *istitha'ah* dalam ibadah haji, bagaimana ketentuan dan syarat memperoleh dana talangan dari bank syari'ah mandiri Ciputat, dan bagaimana hukum menggunakan dana talangan haji serta apakah orang yang menggunakan dana talangan di kategorikan orang yang *istitha'ah*?

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan ada indikasi masalah, peneliti memutuskan bahwa beberapa masalah patut diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti merumuskan beberapa masalah yang harus diselesaikan dan dijawab sebagai unsur inti yang akan memperjelas masalah yang dinilai belum jelas hukumnya, dari sini timbullah beberapa rumusan masalah di antaranya :

1. Bagaimana syarat dan ketentuan mendapatkan dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat?
2. Bagaimana konsep *istitha'ah* dalam ibadah haji apakah orang yang menggunakan dana talangan di ketagorikan *mustathi'*?

3. Bagaimana aplikasi dua akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat?
4. Dan bagaimana dasar hukum menggunakan dana talangan haji serta relevansinya dengan Fatwa MUI tentang Dana Talangan Haji?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti di atas, maka peneliti bertujuan ingin mencapai beberapa hal dari penelitian ini, di antaranya :

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Ciputat.
- b. Untuk mengetahui konsep istitha'ah dalam pelaksanaan ibadah haji dan apakah orang yang menggunakan dana talangan termasuk orang mustathi' dalam melaksanakan ibadah haji.
- c. Untuk mengetahui aplikasi dua akad (*Al-Qardh dan Al-Ijarah*) dalam pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syari'ah Mandiri Ciputat.
- d. Dan untuk mengetahui hukum Syara' dana talangan haji

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian tentang dana talangan haji ini, maka peneliti akan mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur serta hukum menggunakan dana talangan haji yang berkembang pesat

diberbagai Bank Syari'ah yang ada di Indonesia dan tentunya menambah wawasan peneliti tentang hukum Islam secara komprehensif.

b. Kegunaan Bagi Pihak Lain

Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah intelektual umat Islam tentang hukum Islam sehingga dapat dijadikan bahasan dan rujukan dalam penelitian selanjutnya. Bagi pihak yang terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman dalam mengoptimalkan interaksinya baik dalam rangka mensosialisasikan “*hablum minallah wa hablum minannas*”.<sup>19</sup>

Secara *praktis*,<sup>20</sup> penelitian ini di harapkan mampu meluruskan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi tentang dana talangan haji yang sedang marak dilakukan oleh masyarakat diberbagai daerah di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini mampu di terapkan secara optimal jika itu baik dan diperbaiki bila ada kekurangan dalam operasional, khususnya bagi PT Bank Syari'ah Mandiri Ciputat sebagai masukan dan saran untuk dapat meningkatkan pelayanan dalam pembiayaan dana talangan haji bagi seluruh nasabahnya.

---

<sup>19</sup> Hubungan *horizontal*, yaitu ; Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam kaitannya hubungan vertical yaitu; hubungan hamba dengan Allah Swt.

<sup>20</sup> Secara terapan yang dapat di sosialisasikan dalam masyarakat pada umumnya



## F. Survey Pustaka atau Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan bahwa peneliti melakukan survey dan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan tema tentang pembiayaan pelaksanaan ibadah haji, beberapa penelitian yang terdahulu yang relevan diantara :

1. Penelitian Dhien Adi Zakariya (2006) yang berjudul "*Penerapan Syari'ah Marketing dan Pengaruhnya Terhadap Citra Lembaga Leasing "Danaku Syariah" Cabang Semarang*". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh penerapan *syari'ah marketing* terhadap citra "Danaku Syariah", cabang Semarang. Dengan metode *random sampling* diperoleh 70 responden menggunakan analisa regresi sederhana dan metode analisis kualitatif dibantu dengan program *SPSS 16.0 for windows* menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (penerapan syariah marketing) terhadap variable dependen (citra) mampu memberikan sumbangan sebesar 11,4 %, sedang yang 88,6 % sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari hasil analisis kualitatif implementasi syari'ah marketing sudah diterapkan di Danaku Syari'ah cabang Semarang. Sementara 27 analisis kuantitatif pengaruh penerapan *Syari'ah Marketing* terhadap citra mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Citra Danaku Syari'ah cabang Semarang.

2. Penelitian dari Nur Sa'ad (2007) seorang mahasiswa dari IAIN Walisongo Semarang Jurusan Ekonomi Islam yang berjudul *Pengaruh Iklan dan Personal Selling secara Islam terhadap minat anggota BMT Ben Makmur Wedung Demak dengan hasil penelitian pengaruh dari Islam secara Islam berpengaruh signifikan terhadap minat anggota (BMT Ben Makmur) dengan koefisien regresi 0,294*. Pengaruh Personal Selling secara Islam berpengaruh signifikan tapi lemah terhadap minat (BMT Ben Makmur) dengan koefisien regresi 0,203. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana, peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya adanya pengaruh *marketing syari'ah* yang signifikan terhadap berbagai produk pada lembaga keuangan (perbankan), begitu pula pada personal selling yang merupakan bagian dari marketing berpengaruh signifikan terhadap minat, sehingga syari'ah marketing dapat menghasilkan pengaruh signifikan terhadap minat pada produk perbankan syari'ah.
3. Hasil Penelitian saudara. Nur Uyun (2009) dalam Skripsinya yang diajukan ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul, "*Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Malang*".
4. Penelitian Dahruji (FO.44.06.49) : *Pengaruh Promosi Terhadap Minat Menjadi Nasabah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Bangkalan Madura Jawa Timur*. Penelitian menyimpulkan bahwa tiap promosi akan menarik perhatian nasabah jika dilakukan dengan kecermatan dengan promosi.

5. Penelitian Lailatul Maghfiroh NIM : (2007110391) meneliti tentang *Pelaksanaan Dana Talangan Haji Pada PT Bank Syari'ah Mandiri Cabang Surabaya.*

### **G. Objek Penelitian**

Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor.111 Ciputat Tangerang Selatan. Provinsi Banten. No Telpon. 021-7425267 / 74716706.

### **H. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk menyusun tesis ini peneliti menggunakan riset dengan dua metode, yaitu :

##### a. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk membaca, mempelajari dan menela'ah beberapa sumber tertulis dari buku-buku bacaan, kitab-kitab turats, artikel, majalah, hasil-hasil seminar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti, diantaranya : Perpustakaan Induk Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu Ciputat, Jakarta Selatan 15419. No Telpon. 021-7492875 / Fax : 021-7494932. Kampus Sekolah

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. JL.Kertamukti No.5  
Pisangan Barat, Cireundeu Ciputat Tangerang Selatan, Banten. 15419.  
No telpon. : 021- 740 1472, 74709260. Fax : 021- 74700919. E-  
Mail: spsuinjkt@gmail.com Perpustakaan Umum Islam Iman Jama. Jl.  
Pasar Jum'at 46 E. Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan  
12310. DKI Jakarta. No Telpon : 021- 7699528. FAX 021- 7699527.

b. Riset Lapangan (*Field Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung melakukan observasi ke lapangan untuk memperoleh informasi atau data yang ada di lapangan dengan jelas, dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara dengan pihak yang dianggap banyak mengetahui masalah yang dibahas dan ditambah data-data dari perusahaan mengenai pembahasan yang peneliti bahas. Dalam hal ini peneliti langsung wawancara dengan salah seorang pegawai Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan dimulai pada tanggal 29 Agustus sampai tanggal 7 Oktober 2013.

2. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang diberikan bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu teknik analisis data, dimana peneliti menjabarkan data yang diperoleh dari wawancara

dilapangan, kemudian menganalisisnya dengan berpedoman pada sumber tertulis.

### 3. Teknik Penelitian

Teknik penelitian tesis ini menggunakan buku “Pedoman Penelitian Tesis Program Studi Magister Studi Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2011”.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini, menjelaskan tentang bahasan-bahasan pada masing-masing bab sehingga dari sini pembaca dapat menemukan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang isi penelitian ini. Oleh karenanya sistematika pembahasan ini menguraikan dan menjelaskan lima bab pembahasan sebagaimana berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Dengan pendahuluan ini, pembaca diharapkan mengetahui arah penelitian ini dengan jelas, karena itu pendahuluan ini berisikan tentang rangka penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

survey pustaka atau penelitian terdahulu, objek penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II : KERANGKA DAN LANDASAN TEORI

Kerangka dan landasan teori yang akan dijadikan referensi atau acuan dalam menganalisa serta mengemukakan teori-teori. Pada bab ini membahas tentang ibadah haji terdiri dari; latar belakang haji, pengertian haji, syarat dan rukun haji, macam-macam dan wajib haji, serta hikmah dan manfaat menunaikan ibadah haji. Prinsip akad Al-Qardh dan akad Al-Ijarah pada dana talangan; pengertian Al-Qardh, landasan Al-Qardh, rukun dan syarat Al-Qardh, kaidah-kaidah Al-Qardh, manfaat Al-Qardh. Prinsip akad Al-Ijarah; pengertian Al-Ijarah, landasan hukum Al-Ijarah, rukun dan syarat Al-Ijarah, kaidah-kaidah Al-Ijarah, manfaat Al-Ijarah. Dalam bab ini juga dikemukakan teori tentang perbankan; pengertian bank, jenis bank, fungsi sosial bank, sumber dana bank, jenis produk bank. Konsep istitha'ah dalam ibadah haji, pengertian istitha'ah, standar istitha'ah. Dan dana talangan haji ditinjau dari konsep istitha'ah dalam ibadah haji.

### BAB III : GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG CIPUTAT

Pada bab ini masih menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan sejarah berdiri Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat, visi dan misi, logo dan motto perusahaan, shared values, peta pendidikan keuangan syari'ah, bagan organisasi bank, dewan syari'ah serta jenis dana dan jasa produk pembiayaan.

### BAB IV: ANALISIS DANA TALANGAN HAJI DAN MEKANISME PEMBIAYAAN IBADAH HAJI PADA BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG CIPUTAT

Pada bab ini mengulas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang terkait dengan dana talangan haji mencakup tentang syarat dan ketentuan mendapatkan dana talangan haji, faktor yang menjadi daya tarik dana talangan haji, struktur of cost dana talangan, manfaat dana talangan, prosedur dan proses pembatalan dana talangan, aplikasi dua akad Al-Qardh dan Al-Ijarah, perbandingan antara akad Al-Qardh dan Al-Ijarah, serta analisis terhadap hukum dana talangan haji dan tinjauan tentang konsep istitha'ah sebagai syarat dalam ibadah haji.

## BAB V : PENUTUP

Penelitian ini akan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang berisikan jawaban ringkas atas pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang menjadi sumber kegelisahan peneliti dalam penelitiannya juga sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang terurai dalam bab IV. Selain itu juga dicantumkan saran yang dapat diberikan pada pihak yang terkait dengan perbankan dan pelaku bisnis berbasis syari'ah.



## BAB II

### KERANGKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Dana Talangan Haji

##### 1. Ibadah Haji

###### a. Pengertian Haji

Asal mula arti haji menurut lughah atau arti bahasa (etimologi) adalah “*Al-Qashdu*” atau “*menyengaja*”. Sedangkan arti haji dilihat dari segi istilah (terminologi) berarti bersengaja mendatangi Baitullah (ka’bah) untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara yang tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula, menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’ semata-mata mencari ridha Allah.<sup>1</sup> Dengan istilah lain adalah bertujuan menuju ke *Baitullah* (Ka’bah) untuk melaksanakan ibadah tertentu dan berziarah tempat-tempat tertentu pada waktu yang tertentu pula.<sup>2</sup>

Haji menurut Nogarsyah Moede Gayo dan Sundarmi Burkan Shaleh dalam bukunya definisi haji adalah Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi.<sup>3</sup> Sedangkan menurut syara’ atau istilah ialah bermaksud hendak pergi menuju baitullah (makkah) di

---

<sup>1</sup>Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, (Jakarta: 1964.) hlm. 247. dan Syakir Jamaluddin, “*Kuliyah Fiqh Ibadah*,” (Yogyakarta: 2013, LPPI UMY,) hlm.249.

<sup>2</sup>Ibadah tertentu antara lain tawaf, sa’i, wukuf dll. Waktu tertentu yakni bulan Syawwal, Dzulqa’dah, dan Dzulhijjah. Sedangkan tempat tertentu adalah Ka’bah dan Arafah. Selanjutnya lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 8.

<sup>3</sup>Nogarsyah Moede Gayo, *Pustaka pintar haji dan umrah, Inovasi*, Jakarta:2003 Sundarmi Burkan Saleh, *Pedoman Haji, Umrah, dan Ziarah*, (Senayan Abadi Publishing, Jakarta:2003)

tanah haram untuk menunaikan ibadah.<sup>4</sup> Dalam pendapat lain bahwa haji adalah menyengaja berkunjung ke ka'bah (baitullah) untuk menjalankan manasik haji.<sup>5</sup> Telah dijelaskan dalam buku panduan pelestarian haji mabrur, dijelaskan bahwa haji adalah mengunjungi *Baitullah* (Makkah) untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, meliputi ; thawaf, wukuf, sa'i dan amalan-amalan lainnya.<sup>6</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa ibadah haji itu ialah menyengaja berkunjung ke baitullah (makkah) untuk melaksanakan syarat dan rukun serta wajibnya, pada bulan haji (dzulhijjah) untuk memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Jadi ketaatan kepada Allah SWT itulah tujuan utama dalam melakukan ibadah haji. Disamping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT. Ketika menjalankan ibadah haji, semua umat Islam dari seluruh penjuru dunia, dengan beraneka ragam perbedaan berkumpul menjadi satu untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT, menyaksikan tempat dimana ayat-ayat suci turun, tempat para Nabi yang siddiq dan orang-orang yang shaleh pernah berkumpul serta memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Pengampun.

---

<sup>4</sup> Muhammad Qasim Al-Ghazy, "*Fathul Qarib*" (Surabaya : Al-Hidayah,) hlm, 294

<sup>5</sup> Abi Abdi Albuti Muhammad "*Nihayat Al-Zain Fi Irtisyadi Al-Mubtadi'in*" (Semarang Toha Putra ) hln. 200

<sup>6</sup> Departemen Agama RI "*Panduan Pelstarian Haji Mabrur*" (Jakarta : 2003 Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji) hlm, 4

## b. Hikmah dan Manfaat Ibadah Haji

Hikmah secara etimologi berarti mengetahui keunggulan sesuatu melalui suatu pengetahuan sempurna, bijaksana, dan sesuatu yang tergantung kepadanya akibat sesuatu yang terpuji. Dalam istilah ushul fikih, hikmah diartikan dengan suatu motivasi dalam penyari'atan hukum dalam rangka pencapaian suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan.<sup>7</sup>

Pengertian di atas menegaskan bahwa setiap penyari'atan hukum pasti memiliki motivasi hukum. Namun, motivasi hukum tersebut ada yang mudah diketahui dan banyak jumlahnya dan ada pula yang sulit digali dan sedikit jumlahnya.

Seberapa banyak motivasi hukum yang dikandung oleh penyari'atan suatu hukum, sangat tergantung pada kualitas seorang mujtahid dan usahanya dalam menggali motivasi hukum tersebut. Oleh sebab itu, penyari'atan ibadah haji yang terwujud melalui berbagai jenis gerakan, tentu memiliki banyak hikmah. Sebab menurut sebuah hadits Nabi SAW, "*Setiap pekerjaan harus (pasti) disertai oleh niat (motivasi).*"(HR. Bukhari dan Muslim). Ibadah haji sarat dengan nilai dan hikmah yang dapat diambil sebagai i'tibar karena Ibadah haji adalah salah satu ibadah yang paling utama, berdasarkan hadits Rasulullah SAW:

---

<sup>7</sup> *Ensiklopedi Haji dan Umrah* oleh Ikhwan dan Abdul Halim: <http://www.jurnalhaji.com/pernik-haji/hikmah-menunaikan-ibadah-haji-dan-umrah>.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ)، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (حَجُّ مَبْرُورٍ) (رواه البخاري ومسلم)

*"Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW ditanya: 'Amal ibadah apakah yang paling utama?' Beliau berkata: 'Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya'. Dikatakan (kepadanya): 'Kemudian apa?' Beliau berkata: 'Jihad dijalan Allah'. Dikatakan (kepadanya): 'Kemudian apa?' Beliau berkata: 'Haji yang mabrur.' (HR: Bukhari dan Muslim)*

Adapun di antara hikmah dan manfaat ibadah haji tersebut adalah :

1. Ibadah haji sebagai penghapus dosa, berdasarkan hadits Rasulullah

SAW:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*"Barangsiapa yang mengerjakan ibadah haji dan dia tidak melakukan jima' dan tidak pula melakukan perbuatan dosa, dia akan kembali dari dosa-dosanya seperti pada hari ketika ia dilahirkan ibunya." ( HR: Bukhari dan Muslim.)*

2. Balasan bagi haji mabrur adalah Syurga, berdasarkan sabda Nabi

SAW:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَ الْحُجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

*"Umrah (yang pertama) kepada umrah yang berikutnya sebagai kaffarat (peng-hapus) bagi (dosa) yang dilakukan di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya, melainkan Syurga." ( HR: Bukhari dan Muslim.)*

Dan dari Jabir bin 'Abdillah dari Nabi SAW, beliau bersabda:

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ، قِيلَ : وَمَا بَرُّهُ؟ قَالَ : إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ طَيْبُ الْكَلَامِ

"Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali Syurga. Dikatakan (kepada beliau): 'Apakah bentuk bakti dalam haji itu?' Beliau ber-kata: 'Memberi makanan dan berbicara yang baik.'" ( HR: Ahmad, dan Ath-Thabrani.)

3. Haji adalah jihad bagi para wanita dan setiap orang yang lemah, berdasarkan hadits Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ ، أَفَلَا تُجَاهِدُ؟ فَقَالَ: لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ

"Dari 'Aisyah Radhiallaahu anha,, ia berkata, aku bertutur: 'Ya Rasulullah kami melihat bahwasanya berjihad adalah amal ibadah yang paling utama, apakah kami (para wanita, -pent) tidak berjihad? Maka beliau bersabda: 'Bagi kalian (kaum wanita), jihad yang paling utama adalah haji mabrur.'" (HR: Ahmad, dan Ath-Thabrani.)

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, 'Aisyah RA berkata:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: (عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ)

"Aku berkata: 'Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban berjihad bagi kaum wanita?' Beliau berkata: 'Bagi wanita adalah jihad yang tidak ada peperangan padanya (yaitu) haji dan umrah.'" (Dishahihkan oleh Syekh Al-Albani.)

Dan dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ

*"Jihad orang yang tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umrah."*

Ibadah haji merupakan ibadah yang paling akhir diwajibkan oleh Allah swt setelah shalat, zakat, dan puasa. Menurut jumhur ulama, haji diwajibkan oleh Allah swt. pada tahun ke-6 ada juga berpendapat tahun ke-9 Hijriah.

Pada tahun ini, kaum muslimin untuk pertama kalinya menunaikan ibadah haji dengan Abu Bakar Siddiq bertindak sebagai Amir al-Hajj. Rasulullah SAW sendiri melakukannya pada tahun berikutnya.<sup>8</sup>

Haji Berbeda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, ibadah haji memerlukan dan melibatkan aspek fisik, mental, maupun material. Tanpa terpenuhinya tiga aspek tersebut, agak sulit atau bahkan tak mungkin seseorang dapat menunaikan ibadah haji dengan baik dan sempurna.


Ibadah haji, seperti halnya semua ibadah dalam Islam, mengandung pendidikan dan pengajaran moral yang amat tinggi dan luhur. Dengan ibadah haji, Sa'id Hawwa menulis dalam kitab *Al-*

---

<sup>8</sup>Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Jilid.2, hlm. 220

*Islam*, seseorang dapat belajar tentang banyak hal, terutama tentang persaudaraan Islam (*ukhwah Islamiyah*), persamaan manusia (*al-musawah*), dan persatuan umat. Dengan haji pula, seseorang dapat belajar tentang perjuangan, kesabaran, kesediaan untuk berkorban tanpa pamrih, toleransi dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam Al-Qur'an, kepada setiap pelaku ibadah haji, Allah SWT berpesan sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 197:



*Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.”(QS: Al-Baqarah.197).<sup>9</sup>*

Menurut pendapat banyak *mufassir*, setiap pelaku ibadah haji, berdasarkan ayat di atas, dilarang keras melakukan tiga hal. *Pertama*, mengeluarkan perkataan yang keji dan kotor atau perkataan tak senonoh yang mengundang birahi (*rafats*). *Kedua*, melakukan kejahatan dan berbagai tindakan yang menentang dan melawan

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, ., "Al-Qur'an dan Terjemahnya," Op, Cit, hlm. 38.

hukum-hukum Allah (*fusuq*). *Ketiga*, menciptakan permusuhan di antara sesama manusia dengan membanggakan diri dan merendahkan orang lain (*jidat*). Menurut Imam Al-Ghazali, makna terpenting dari larangan yang terkandung dalam ayat di atas, ialah terwujudnya kualitas-kualitas moral (*Akhlakul karimah*) bagi para pelaku ibadah haji itu.

Kualitas moral ini tidak saja harus dijaga pada waktu menunaikan ibadah haji di tanah suci, tetapi juga harus diupayakan untuk tetap terwujud dan aktual pada saat ia kembali ke tanah air dan kampung halamannya. Adanya peningkatan moral ini disebut oleh Nabi SAW sebagai pertanda dari ibadah haji yang maqbul dan mabrur.

Adapun indikator haji seseorang mendapatkan level mabrur dan juga bagian dari hikmah-hikmah setelah pelaksanaan ibadah haji tercermin dari perilaku dan sikap keseharian sebagai berikut:

- 1) Patuh melaksanakan perintah Allah SWT, khususnya meningkatkan kualitas Shalat sebagai dasar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Shalat berkualitas adalah shalat yang dilaksanakan dengan *khudhu'* (rendah diri), *khusyu'*, dan menjaga waktunya.



- 2) Konsekuen meninggalkan apa yang diperintahkan Allah karena malu kepada Allah SWT.
- 3) Gemar melaksanakan ibadah sunnah dan menjauhi amal yang makruh dan tidak bermanfaat.
- 4) Meningkatkan rasa syukur dan tawakal. Orang yang melaksanakan haji berarti mendapatkan nikmat besar yang wajib disyukuri disamping berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya lalu berserah diri kepada Allah SWT.
- 5) Memelihara akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perilaku orang shaleh yang melekat pada dirinya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
- 6) Meningkatkan ibadah puasa dan membiasakan membaca al-Qur'an. Ibadah puasa adalah sarana untuk mencapai ketaqwaan dan mengendalikan syahwat di samping menjaga kesehatan jasmani. Membaca al-Qur'an adalah sarana untuk menambah ilmu yang akan menjadi syafaat di akhirat.
- 7) Memelihara kejernihan hati dan kejujuran sehingga tidak mudah terjerumus ucapan dan perbuatan maksiat yang merugikan orang lain.
- 8) Bersemangat mencari ilmu dan mengembangkan potensi diri.
- 9) Cepat bertaubat ketika menyadari dirinya melakukan kesalahan.
- 10) Senantiasa bekerja keras untuk mencari nafkah untuk kebutuhan dirinya dan berusaha tidak membebani orang lain.

Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah bahwa hikmah melaksanakan ibadah haji diantaranya ialah:<sup>10</sup>

- 1) Bahwa ibadah haji itu amal yang paling utama dan dicintai Allah
- 2) Orang yang melaksanakan ibadah haji seperti jihad fisabilillah
- 3) Orang yang melaksanakan ibadah haji dosanya akan diampuni Allah SWT
- 4) Orang yang melaksanakan ibadah haji di hitung sebagai tamu Allah SWT
- 5) Orang yang melaksanakan ibadah haji balasannya adalah syurga
- 6) Bahwa biaya haji dihitung seperti biaya jihad

Itulah sejumlah keutamaan ibadah haji yang dirangkum dari beberapa hadits yang shahih dan hasan. Jika kita telah mengetahuinya, maka sepatutnya bagi orang yang mampu untuk giat dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah haji, serta menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan segala kebaikan, manakala ia memilikinya.

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah" *Op.Cit*, hlm. 262

## 2. Dana Talangan Haji

### a. Pengertian Dana Talangan Haji

Sebelum kita melangkah pada analisis dan pengambilan hukum, maka sebaiknya kita mengetahui dana talangan haji itu sendiri. Sebagaimana yang ditulis dalam website Bank Syari'ah Mandiri, bahwa pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*Al-Qardh*) dari pihak Bank Syari'ah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, Bank Syari'ah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Berdasarkan struktur kalimatnya dana talangan haji terdiri dari tiga kata yaitu dana, talangan dan haji. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit

pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syari'ah kepada nasabah.<sup>11</sup>

Berarti talangan itu adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah member pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.<sup>12</sup> Sedangkan menurut ensiklopedia ekonomi talangan sama dengan bail yaitu seseorang yang menerima harta milik orang lain dibawah *baiment contract*, dan bertanggung jawab atas kontrak itu, untuk memelihara harta milik itu dan mengembalikan dalam keadaan baik bilamana kontrak itu dilaksanakan.<sup>13</sup> Di Bank Syari'ah pembiayaan atau dana adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya, dan setelah realisasi pembiayaan maka pejabat Bank Syari'ah melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan (dana).<sup>14</sup>

#### b. Dasar Hukum Dana Talangan Haji

Pihak perbankan mendasarkan produk ini kepada fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah). Di dalam fatwa tersebut DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Al-*

---

<sup>11</sup>Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,). hlm. 260

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indosneisa*, (Jakarta : 1990 Balai Pustaka, )ed 2, hlm. 995

<sup>13</sup> Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, cet Ke v- (Jakarta :1982 Pradnya Paramita) , hlm, 75-76

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 256

*Qardh* dan *Al-Ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini.

Serta menyertakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*) dengan menggunakan prinsip akad *Al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>15</sup>

#### c. Manfaat Dana Talangan Haji

Ibadah haji adalah ibadah mahal dan butuh hidayah serta biaya besar untuk berangkat ke sana, tanpa motivasi kuat susah untuk mencapainya. Jangankan yang tidak punya uang, yang punya uang pun tidak semuanya mampu berangkat. Tetapi paling tidak, yang kurang mampu dalam urusan dana dan memiliki motivasi kuat akan mendapatkan semangat (*spirit*) lebih sungguh-sungguh untuk ikhtiar mencukupi kebutuhan pembiayaan haji. Inilah sisi positif dan manfaat penggunaan dana talangan haji :

---

<sup>15</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

1. Mendapatkan porsi (*seat*) haji
2. Membangkitkan semangat berikhtiar mengumpulkan biaya/dana untuk berangkat haji ke makkah
3. Memungkinkan berangkat haji dalam waktu dekat, karena semakin lama menunda pendaftaran haji akan semakin lama berada dalam antrian (*waiting list*). Kita harus tahu bahwa peminat haji yang jumlahnya sangat besar dibanding jatah/quota haji dari tahun ketahun akan menyebabkan semakin lama menunggu keberangkatan haji semakin lama hingga mencapai lima tahun bahkan lebih. Apalagi yang tidak ada keinginan mendaftar, kapan bisa berangkat.

## **B. Prinsip Akad *Al-Qardh* dan Akad *Al-Ijarah* Dalam Dana Talangan Haji**

### **1. Prinsip Akad *Al-Qardh* Dalam Dana Talangan Haji**

#### a. Pengertian Akad *Al-Qardh*

Adapun pengertian *Al-Qardh* secara bahasa dalam istilah Arab, utang piutang sering menggunakan lafaz *Al-Qardh* yang memiliki definisi :

- 1) *Al-Qardh* secara bahasa adalah *Al-Qath'u* (memotong) karena pemberi utang (*Muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.<sup>16</sup>
- 2) Berarti secara bahasa, *Al-Qardh* yaitu *Al-Qoth'u* (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan *Qardh* karena ia terputus dari pemiliknya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani,) hlm. 410.

Sedangkan pengertian *Al-Qardh* menurut Istilah adalah:

1) Hasbullah Asshiddiqi memberikan pengertian bahwa *Al-Qardh* mengandung dua makna :

- a) Makna *arah*, mengandung arti *Tabarru* , atau memberi harta kepada orang lain dengan dasar akan dikembalikan.
- b) Makna *Mu'awadhah*, karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tapi dihabiskan dan dibayar gantinya.<sup>18</sup>

2) Sedangkan Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah berpendapat:

- a) *Al-Qardh* ialah harta yang diberikan seorang pemberi *Qardh* (hutang) kepada orang yang berhutang untuk kemudian dia mengembalikannya setelah mampu.<sup>19</sup>
- b) Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muammalah Kontekstual*, (Jakarta : 2002 PT. Raja GrafindoPersada,) hlm.170

<sup>18</sup> Hasbi As Syiddiqie. *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*. (Semarang : 2001 PT. Pustaka Rizqi Putra), hlm. 103

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Al Sunnah Jilid 4*. (Jakarta: 2006 Pena Pundi Aksara,) hlm. 166

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: 2001 Gema Insani.) hlm. 131

b. Landasan Hukum *Al-Qardh*

Adapun landasan hukum akad *Al-Qardh* adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11:



Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS: Al-Hadid. 11)<sup>21</sup>

Pada prinsipnya, disyari'atkannya hutang piutang adalah untuk menolong sesama agar bisa keluar dari kesulitan hidup yang dialami. Dengan memberikan hutang kepada orang lain, maka baik secara langsung atau tidak telah meringankan beban orang lain.

Adapun dalil dari hadits Nabi Muhammad SAW telah berkata:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.” (HR: Ibnu Majah)

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya,” *Op, Cit*, hlm. 786.



seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang memperhatikan segenap kebutuhan manusia.<sup>22</sup>

c. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Sedangkan rukun *Al-Qardh* sebagaimana menurut Wijono,<sup>23</sup> sebagai berikut:

1. Rukun *Al-Qardh*

- a. Peminjam (*Muqtaridh*)
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (*Muqridh*)
- c. Jumlah Dana (*Al-Qardh*)
- d. Sighat (*'Akad*)

2. Syarat *Al-Qardh*

- a. *Al-Qardh* atau barang yang di pinjamkan harus mengandung manfaat
- b. Ada ijab Qabul seperti halnya jual beli

d. Kaidah-kaidah *Al-Qardh*

Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Seperti kaidah berikut ini:

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op, Cit* hlm. 132

<sup>23</sup> Slamet, Wiyono., *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Berdasarkan PSAK dan PAPSII. (Jakarta : 2005, PT. Grasindo.)hlm.29

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

“Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba”.

Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, dan *Ijma'* para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.<sup>24</sup>

Dengan dasar itu, berarti pinjaman berbunga yang diterapkan oleh Bank-Bank maupun rentenir di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga bisa terkena ancaman keras baik di dunia maupun di akhirat dari Allah.

Sedangkan kaidah secara umum dijelaskan bahwa *Al-Qardh Al-Hasan* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

---

<sup>24</sup> Al-Fatawa *Al-Kubra* (jilid :III )hlm.146,147.

- 2) Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nasabah
- 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakati dan Bank sudah memastikan ketidakmampuannya, Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagai atau seluruh kewajibannya.<sup>25</sup>

e. Manfaat *Al-Qardh*

Adapun manfaat akad *Al-Qardh* menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya<sup>26</sup> ialah:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) *Al-Qardh Al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara Bank syariah dengan Bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank syaria'ah.

---

<sup>25</sup> Widyaningsih, "*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*" (Jakarta: Prenada Media 2005)hlm. 159

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op,Cit*, hlm. 134

## 2. Prinsip Akad *Al-Ijarah* dalam Dana Talangan Haji

### a. Pengertian *Al-Ijarah*

Kalimat *Al-Ijarah* adalah sebuah kata yang sama dengan kalimat *Al-Ujrah*<sup>27</sup> Perkataan lain yang seperti dengan *Al-Ijarah* ialah *Al-Kira*<sup>28</sup> Menurut fiqih Islam boleh dirumuskan sebagai pemilikan manfaat dengan bayaran pertukaran (*'iwadh*) di mana *'iwadh* tersebut dalam bentuk *'ayn* (aset), *dayn* (hutang) atau manfaat.<sup>29</sup> AAOIFI telah mendefinisikan *Al-Ijarah* sebagai pemilikan manfaat yang dibenarkan yang diketahui pada satu waktu yang diketahui dengan bayaran (*'iwadh*) yang diketahui dan dibenarkan oleh Syara'.<sup>30</sup>

*Al-ijarah* disebut juga dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut M. Antonio Syafi'i, *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

<sup>27</sup> Sa'di Abu Jayb, "*Al-Qamus Al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan*". (Dimsyq: 1993), hlm. 13

<sup>28</sup> Muhammad Murtada Al-Zubaydi "*Taj al-'Arus*." (Mesir: 1306H ),hlm. 7

<sup>29</sup> Nazih Hammad, "*Mu'jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyah fi Lughah Al-Fuqaha*", (Virgina, 1993,) hlm. 26.


<sup>30</sup> Al-Ma'ayir Al-Syariyyah, "*Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions*" (Bahrain: 2007, AAOIFI) hlm. 153

<sup>31</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009,) hlm. 124

sendiri.<sup>32</sup> *Al-Ijarah* dalam konteks perbankan syari'ah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.<sup>33</sup>

b. Landasan Hukum *Al-Ijarah*

Dasar hukum *Al-Ijarah* adalah Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:




Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i, Op,Cit, hlm. 117  
<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008,) hlm. 43-44

*penyusunan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS: Al Baqarah 233)<sup>34</sup>*

Berikut firman Allah yang terkait dengan dalil *Al-Ijarah* dalam surat Al-

Qashas ayat 26:



Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(QS: Al-Qashash 26)

Adapun hadits Nabi menjelaskan terkait dengan dasar *Al-Ijarah* sebagaimana berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ جُفَّ عُرْقُهُ

“berikanlah upah kepada mereka yang mengambil upah sebelum kering keringatnya”(HR: Ibnu Majah dan Thabrani)

### c. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

Ketentuan akad *Al-Ijarah* menurut Fatwa DSN-MUI

Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000. Adapun rukun dan syarat *Al-Ijarah*

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," Op, Cit, hlm. 547.

antara lain:

- 1) *Sighat Al-Ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa (pemilik aset), dan penyewa/ pengguna jasa.
- 3) Obyek kontrak: manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah.<sup>35</sup>

Adapun syarat *Al-Ijarah* dapat dirumuskan bahwa kedua belah pihak harus *Rasyid* yaitu dapat memelihara hartanya dengan baik.<sup>36</sup> Selanjutnya *Mumayyiz* yaitu bisa membedakan antara baik dan buruk, kontrak perjanjian, dan harus berdasarkan kerelaan hati tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>37</sup>

#### d. Kaidah-kaidah *Al-Ijarah*

Adapun ketentuan yang harus di jalani antara kedua belah pihak yaitu sebagai berikut:

- 1) Ditentukan tempo waktu sewaan dan harus mentaati perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak
- 2) Kadar dan biaya sewaan harus disepakati terlebih dahulu dan menyertakan surat kesepakatan
- 3) Barang yang disewakan harus bermanfaat dan bukan barang haram

---

<sup>35</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006,) hlm. 59-61

<sup>36</sup> Abdul Wahab Abu Sulaiman, "*Aqd Al-Ijarah : Masdar Min Masadir Al-Tamwil Al-Islamiyyah*", (IDB, Jeddah, 1992,) hlm. 22

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 23

- 4) Perpindahan hak milik kepada penyewa di akhir tempo/waktu dengan cara hibah kepadanya sebagai menunaikan janji antara pemilik dan penyewa.<sup>38</sup>

e. Manfaat *Al-Ijarah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antoni<sup>39</sup> bahwa manfaat pelaksanaan akad *Al-Ijarah* sebagai berikut:

- 1) Bagi Bank, merupakan salah satu pembiayaan sarana untuk mendapatkan fee/upah diluar operasional Bank.
- 2) Bagi nasabah, sebagai sumber pembiayaan dan layanan dari pihak Bank untuk pembelian barang modal (investasi) maupun pengadaan rumah atau barang lainnya.
- 3) Nasabah membayar cicilan dengan tidak sengaja (*default*).

## C. PerBankan

### 1. Pengertian Bank

Lembaga keuangan atau Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang lengkap disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga usaha Bank dalam bentuk lainnya memberikan jasa yang mendukung dan memperlancar kegiatan dan usaha masyarakat (*Customer*) atau nasabah.

---

<sup>38</sup> *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami*, (Bil. 5, Jil.4.). Hlm. 2702

<sup>39</sup> Syafi'i Antonio, *Op,Cit*, hlm. 119



Secara etimologis, kata Bank berasal dari bahasa Italia *banque* atau Italia *banca* yang berarti bangku. Para Bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja.<sup>40</sup>

Sedangkan secara terminologis ada beberapa definisi terkait dengan pengertian Bank berikut ini:

- a. Menurut UU RI No. 14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah “ Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”<sup>41</sup>
- b. Menurut UU RI No. 10/ 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>42</sup> Dalam pengertian ini Bank adalah sebuah lembaga perantara keuangan (*Intermediary Financial Institution*).<sup>43</sup>
- c. Prof. G. M Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* mengatakan “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru uang giral.”

---

<sup>40</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>

<sup>41</sup> Thomas Suyatno. dkk, *Kelembagaan Bank*, (Jakarta : Gramedia, 2003), hlm, 1

<sup>42</sup> Kasmir, *Majemen Perbankan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm, 12

<sup>43</sup> Muhammad, *Bank Syari'ah*, (Jogyakarta : Ekonisia, 2006), hlm, 80

- d. A. Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa “Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.<sup>44</sup>
- e. Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan secara luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.<sup>45</sup>

## 2. Jenis-jenis Bank<sup>46</sup>

Secara umum, Bank dapat dibagi menjadi :

- a. *Bank Sentral*, adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi Bank.
- b. *Bank Umum*, adalah merupakan Bank yang bertugas melayani segenap lapisan masyarakat.
- c. *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, merupakan Bank khusus melayani masyarakat kecil di Kecamatan.

---

<sup>44</sup> Thomas, *Kelembagaan....*hlm, 1

<sup>45</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>

<sup>46</sup> [http://arisbudi.staff.gunadarma.ac.id/download/files/7701/bab\\_Bank+dan+Lembaga+Keuangan.pdf](http://arisbudi.staff.gunadarma.ac.id/download/files/7701/bab_Bank+dan+Lembaga+Keuangan.pdf)

- d. *Bank Syari'ah*, merupakan Bank yang melayani masyarakat dengan menggunakan sistem perbankan pada umumnya, namun dengan menggunakan sistem syari'ah (khusus menurut syari'ah agama Islam).

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya siapa saja yang memiliki Bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat akte pendirian dan perusahaan saham yang dimiliki Bank yang bersangkutan. Berdasarkan pembagian ini, Bank dapat dibagi menjadi :

- a. Bank Pemerintah Pusat,
- b. Bank Pemerintah Daerah,
- c. Bank Swasta,
- d. dan Bank Swasta Asing.

### 3. Fungsi Sosial Bank

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa Bank mempunyai aktifitas pokok, yaitu sebagai *Finansial Intermediary*, yang menjalankan fungsinya pada:

*Pertama*, Bank dilihat sebagai perantara Kredit.<sup>47</sup> Dalam hal ini Bank menghimpun dana-dana dari masyarakat luas dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan tabungan dalam rekening koran atau giro.

---

<sup>47</sup> Thomas, *Kelembagaan. Op, Cit...* hlm, 2

*Kedua*, Bank dilihat sebagai pemberi kredit berarti bahwa Bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

*Ketiga*, Bank dapat dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat, melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan atau tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang Bank.<sup>48</sup>

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (*Bank*) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi Bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha Bank, maka Bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas azas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis Bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.<sup>49</sup>

#### 4. Sumber-Sumber Dana Bank<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm, 2

<sup>49</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>

<sup>50</sup> Thomas, *Kelembagaan.Op,Cit...*hlm, 32

Dalam garis besar, sumber dana bagi sebuah Bank ada tiga yaitu :

- a. Dana bersumber dari Bank sendiri,
  - Modal yang disetor
  - Cadangan-cadangan
  - Laba yang ditahan
- b. Dana berasal dari masyarakat luas,
  - Giro (*Demand Deposits*)
  - Deposito (*Time Deposits*)
  - Tabungan (*Saving*)
- c. Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan, baik berbentuk Bank maupun non Bank,
  - Pinjaman dari Bank-Bank lain
  - Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lain di luar Negeri
  - Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
  - Pinjaman dari Bank Sentral (BI)

Adapun dalam perbankan syari'ah, dana dapat dihimpun berasal dari tiga sumber yaitu:<sup>51</sup>

- a. Modal

---

<sup>51</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm, 145-150

Adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*Owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden.

b. Titipan

Dalam memobilisasi dana dengan menggunakan prinsip titipan, Bank Syari'ah memiliki akad Al-Wadi'ah yang merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya berkehendak. Secara umum Al-Wadi'ah terbagi dua jenis :

- Wadi'ah yad Al-Amanah (*Trustee Depository*)

Penitipan ini hanya berfungsi untuk menjaga amanah terhadap barang titipan, dan Bank mendapat kompensasi dengan membebankan biaya kepada yang menitipkan.

- Wadi'ah yad Adh-Dhomanah (*Guarentee Depository*)

Produk yang sesuai dengan akad ini adalah Giro dan Tabungan, namun berbeda dengan Bank konvensional yang memberikan jasa sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan (*Bunga Bank*), namun Bank Syari'ah tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak Bank.

c. Investasi

Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah Mudharabah. Tujuan dari Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (*Shohibul Maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*), dalam hal ini pihak Bank.

5. Jenis-jenis Pembiayaan

Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dengan demikian sangat jelas bahwa usaha pokok Bank adalah :

- a. Memberikan kredit, dan
- b. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran peredaran uang.<sup>52</sup>

Adapun jasa dalam lalu lintas pembayaran terdiri dari pembayaran dalam negeri dan pembayaran luar negeri seperti :

- Pengiriman Uang (*Transfer*)

Yang dimaksud dengan pengiriman uang adalah salah satu pelayanan Bank kepada masyarakat (*Customer*) dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain

---

<sup>52</sup> Thomas, *Kelembagaan...Op.Cit.*.hlm. 53

(perusahaan, lembaga atau perorangan), di tempat lain (dalam negeri maupun luar negeri).<sup>53</sup>

- Inkaso (*Collection*)

Adapun yang dimaksud dengan Inkaso adalah pemberian kuasa pada Bank oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (baik dalam negeri atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel (*Draff*), cek, kwitansi, surat aksep (*Promissory Notes*), dan lain-lain.<sup>54</sup>

#### **D. Konsep Istitha'ah dalam Ibadah Haji**

##### 1. Pengertian Istitha'ah

Ketentuan lain untuk menunaikan ibadah haji disamping beragama Islam, *taklif* yakni sudah mendapatkan kewajiban menjalankan perintah agama dengan mencapai usia dewasa (baligh) dan berakal, dan merdeka (bukan budak).<sup>55</sup>

Adapun seorang muslim dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji apabila ia mampu (*istitha'ah*) sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97. Dalam bahasa arab, kata mampu menggunakan istilah "*Al-Istitha'ah*". penulis mengutip beberapa

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 53

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>55</sup> Wahbah Zuhaili, "*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*." Juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.8



perbedaan pendapat ulama mazhab empat tentang makna *istitha'ah* sebagai berikut:<sup>56</sup>

Dalam Mazhab Hanafi berpendapat bahwa makna *istitha'ah* menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan adalah sarana transportasi yang digunakan. Untuk bekal adalah yang mencukupi seseorang selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji.

Mazhab Maliki memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab ini tidak mensyaratkan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Makkah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir pun karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, hukumnya boleh saja menurut mazhab ini.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,,hlm,25

Mazhab Syafi'i memaknai *istitha'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Berhubungan dengan harta adalah yang mencukupi seseorang untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji. Begitu pula bagi keluarga yang ia tinggalkan.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa *istitha'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah haji. Begitu pula tentang bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Penjelasan ulama empat mazhab di atas menginformasikan kepada kita, bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah mengerjakan haji ke Baitullah, bagi orang yang mampu (*istitha'ah*), baik fisik maupun materi dan aman dalam perjalanan. *Istitha'ah* dalam pengertian kebahasaan berasal dari akar kata *ta'a*, yaitu *tau'an*, berarti taat patuh dan tunduk. *Istitha'ah* berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan syara' sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemampuan seseorang semakin besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Sebagai contoh adalah kifarat sumpah bagi yang melanggarnya, memberi makan 10 orang miskin, bagi yang mempunyai kemampuan lebih dari itu memberi pakaiannya, atau bagi orang yang sudah mapan dan berkecukupan dianjurkan untuk memerdekakan hamba/budak. Jika 1 diantara 3 hal tersebut tidak juga mampu, kewajiban yang terendah adalah puasa selama 3 hari.

Namun demikian, Allah tidak memberatkan dan tidak menuntut seseorang untuk mengerjakan sesuatu di luar kemampuannya. Sejalan dengan hal itu, Allah SWT berfirman:



Artinya : “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (QS: Al-Baqarah. 286)<sup>57</sup>

Maka dalam kondisi demikian, sangat diperhatikan i'tikad baik seseorang dalam melaksanakan perintah Allah SWT sesuai kadar ketaqwaannya. Oleh sebab itu, kajian *istitha'ah* dalam Fikih Islam menjadi penting karena sangat menentukan sejauh mana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah SWT, berbeda dalam hal meninggalkan larangan, tidak dikaitkan dengan *istitha'ah*. Dengan kata lain, apabila diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, laksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah segera tanpa memandang kepada kemampuan (*istitha'ah*).

Pembahasan tentang *istitha'ah* dibahas hampir ke semua *furu'* (cabang) ibadah, seperti pada masalah shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah *istitha'ah* dalam ibadah haji. Hal itu disebabkan karena dalam

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," *Op.Cit*, hlm. 61.

persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik dan materi sekaligus.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan *istitha'ah*. Secara umum mereka memahami *istitha'ah* di dalam surat Ali Imran ayat 97 di atas adalah kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Makkah dan menunaikan haji seperti kemampuan jasmani, biaya dan keamanan dalam perjalanan sesuai dengan penjelasan Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat Nabi tentang pengertian "*sabila*" dalam ayat di atas, Rasul SAW bersabda: *Azzaadu warrahilah, maksudnya perbekalan dan kendaraan.* (HR: Dar-Quthni)

Berdasarkan pemahaman di atas, mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan kendaraan bagi orang yang menetap tidak mencapai jarak *mengqasar* shalat yaitu 89 km dari kota Makkah. Dengan kata lain, mereka diwajibkan menunaikan haji meskipun dengan berjalan kaki. *Istitha'ah* dalam ibadah haji mempunyai pengertian lebih luas dibanding *istitha'ah* di dalam ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa, dan lain-lain.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary menjelaskan makna *istitha'ah* mencakup dalam beberapa hal, antara lain:

a. *Istitha'ah* harta

yaitu adanya perbekalan untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH) pergi dan pulang serta biaya hidup, tempat tinggal, makanan dan minuman yang cukup. Orang yang berangkat haji dengan

cara meminta-minta dan mengajukan proposal untuk mendapatkan ongkos haji atau meminta jatah dari pemerintah atau dari instansi tertentu. Sebenarnya belum ada kewajiban haji bagi mereka. Namun demikian, bila haji dilaksanakan dengan biaya pemberian orang lain, hajinya tetap sah dan sudah dianggap melaksanakan rukun Islam yang kelima.

Berangkat haji dengan pemberian atau hadiah orang lain boleh diterima, namun tidak wajib menerimanya apalagi bila diketahui bahwa biaya yang diberikan bersumber dari yang haram, misalnya seorang koruptor menghajikan karyawannya atau hasil dari perjudian dan minuman keras atau hasil pajak judi dan perzinahan dan lain-lain, maka sebaiknya dia tidak menerima pemberian tersebut dan tidak boleh berangkat dengan uang yang haram.

Oleh sebab itu seorang koruptor tidak wajib melaksanakan haji sebelum dia mengembalikan harta hasil korupsinya kepada pemiliknya, karena *haqqul ibadah* (hak manusia) berdasarkan pada perjanjian (kompromi) sedangkan haji adalah hak Allah SWT berdasarkan pada toleransi. Oleh sebab itu hendaklah mendahulukan hak manusia dari hak Allah karena Allah Maha Mulia lagi Maha Pemaaf.

b. *Istitha'ah* dalam kesehatan.

Kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan kemampuan

*badaniah*, hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun *qalbi*). Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (*safih*) atau idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing pelaksanaan hajinya.

Dan bagi seorang Lansia (lanjut usia) yang tidak mempunyai kemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau di perjalanan, boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain kemampuan fisik sangat menentukan dan tidak melihat kepada umur. Oleh sebab itu rencana Kerajaan Arab Saudi untuk memberlakukan batas umur 65 tahun tidak boleh haji, belum layak untuk diberlakukan, karena ada sebagian orang meskipun umur sudah lebih 65 tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik untuk berhaji.

- c. Kemampuan (*istitha'ah*) untuk mendapatkan kendaraan atau alat transportasi sama dengan menyewa atau membeli tiketnya merupakan syarat wajib haji.

Jika seseorang sudah mendapatkan visa haji akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter yang membawanya ke haji, maka kewajibannya telah gugur, dan demikian pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa muhrim/mahram, maka belum wajib melaksanakan ibadah haji.

## 2. Standar Istitha'ah dalam Ibadah Haji

Dalil yang menjadi dasar hukum kewajiban ibadah haji adalah surat ali imran ayat 97 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam ilmu ushul fiqh termasuk dalam pembahasan takhsis, yaitu mengecualikan sebagian dari lafadz umum. Pada mulanya dalam ayat tersebut disebutkan bahwa haji diwajibkan bagi seluruh umat islam, tapi di akhir lafadz ada pengecualian dengan bentuk badal *مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا*, yakni bagi yang sudah mampu. Dari sinilah kemudian muncul pendapat-pendapat dalam memahami maksud *istitha'ah* dalam ayat tersebut.

Dimaksudkan dengan *Istitha'ah* dalam firman-Nya “*man istathaa'a ilaihi sabiilan*” ialah mempunyai bekal dan mampu dalam perjalanan, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadits;

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ : الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ . ( رواه الدار قطني و صححه الحاكم، الصنعائي )

“*Dari Anas r.a. ia berkata: Rasulullah SAW ditanya; ‘Hai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan as-sabil (jalan)?’ Beliau menjawab; ‘bekal dan perjalanan’.*<sup>58</sup>

Dari hadits tersebut jumbuh ‘ulama berpendapat, bahwa yang dimaksudkan dengan ‘*istitha'ah*’ ialah mampu dalam perjalanan dan perbelanjaan, atau bekal. Uang belanja cukup bagi dirinya dan bagi

---

<sup>58</sup>Ad-Daruqutniy, dan Al-Hakim; as-San’aniy, 1960, Subulus Salam, II : hlm. 179

keluarga yang ditinggalkan, aman dalam perjalanan, dan dirinya dalam keadaan sehat.<sup>59</sup>

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan beliau juga mensahihkannya.<sup>60</sup> Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan bekal oleh kebanyakan ulama adalah bekal untuk dirinya dan keluarganya sampai dia pulang dari tanah suci (menunaikan ibadah haji).

Ibnu Zubair, Atha, Ikrimah dan Malik berpendapat bahwa *Istitha'ah* adalah kesehatan, bukan yang lainnya. Selain pendapat-pendapat di atas, kiranya kita pun perlu menyimak perkataan imam Al-Jashash. Beliau menjelaskan “makna *Istitha'ah* tidak hanya terbatas pada bekal dan kendaraan. Sebab seseorang yang sedang sakit keras, orang tua yang tidak mampu lagi menempuh perjalanan (الشيخ لا يثبت على الرحلة), *az-zamin*, dan semua orang yang kesulitan melakukan ibadah haji termasuk dalam kategori orang yang tidak mempunyai *Istitha'ah*, meskipun ia memiliki bekal dan kendaraan”. Sehingga, bekal dan kendaraan bukan merupakan syarat mutlak tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya.

Mengenai makna *Istitha'ah* ini para pengikut madzhab yang sudah dijelaskan yaitu menurut Hanafiyah berpendapat bahwa *Istitha'ah* itu ada tiga, yaitu memiliki badan (tubuh) yang sehat,

---

<sup>59</sup> As-San'aniy, *Op.Cit.*hlm: 179.

<sup>60</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz V:13.hlm, 232



memiliki bekal dan biaya perjalanan, dan memiliki jaminan keamanan.<sup>61</sup> Malikiyah berpendapat bahwa *Istitha'ah* adalah memungkinkannya seseorang sampai di Makkah, baik dengan berjalan atau dengan berkendara. Pengikut Imam Malik (Malikiyah) juga mensyaratkan *Istitha'ah* dengan terpenuhinya tiga hal, yaitu memiliki badan yang kuat, adanya bekal yang dimampui oleh seseorang, dan banyaknya jalan yang bisa dilalui untuk pergi ke Makkah, baik melalui darat, laut maupun udara.<sup>62</sup> Sedangkan Syafi'iyah sependapat dengan Malikiyah, yaitu memiliki badan yang mampu (sehat), memiliki harta, baik bekal dan biaya perjalanan, dan adanya kendaraan untuk melakukan perjalanan.<sup>63</sup> Hanabilah (pengikut Imam Ahmad ibn Hanbal) berpendapat bahwa *Istithā'ah* itu hanya disyaratkan memiliki bekal dan biaya perjalanan.<sup>64</sup>

Dari semua pendapat di atas, maka dapat kita rangkum makna *Istitha'ah* ke dalam 3 cakupan makna :

- 1) Kesehatan jasmani, berdasarkan hadits Abdullah Ibnu Abbas.

أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 اللَّهُ إِنْ أَبَى أَنْ يَدْرَكَتَهُ فَرِيضَةٌ الْحَجِّ  
 شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

<sup>61</sup> Wahbah Az-Zuhaily *Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu* (Dar Fikr, Dimsiq: 2006: III.) hlm. 2082.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 2050

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 2087

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 2089

يَسْتَتَكْوِي عِلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟  
 قَالَ: حُجِّي عَنْهُ (رواه البيهقي)

*“Bahwasannya seorang wanita dari Khats’am berkata: ‘Wahai Rasulullah , sesungguhnya ayahku telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji disaat dia telah tua renta, dia tidak mampu untuk tetap bertahan diatas kendaraan, apakah aku melaksanakan haji untuk mewakilinya?’ (HR : Baihaqy)*

- 2) Memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan kembali, serta mencukupi segala hajat atau kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal nafkah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ “ (رواه ابو داود)

*“Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda : Cukupilah dosa bagi seseorang (tatkala) dia menyalahkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya (HR : Abu Daud)*

- 3) Keamanan dalam perjalanan, hal ini disebabkan karena mewajibkan ibadah haji yang tidak disertai dengan jaminan keamanan selama perjalanan merupakan sesuatu yang berbahaya (*dharar*), padahal menurut ketentuan syari’at bahwa الضرر يزال (sesuatu yang berbahaya harus dihindari). Jika ketiga syarat diatas telah terpenuhi maka telah wajib bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji bagi laki-laki maupun perempuan.

Mengingat bahwa haji sebagai sebuah kewajiban (rukun Islam yang kelima), maka hendaknya setiap orang Islam yang diberi keluasaan rizki bercita-cita dan berusaha untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan terlebih dahulu berupaya untuk dapat memiliki bekalnya sebagai sarana dapat dilakukan ibadah haji itu. Dalam *qaidah ushuliyah* ditegaskan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

*“Hukum bagi sarana sama dengan hukum tujuannya.”*

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dapat dikatakan bahwa bagi orang Islam yang diberi keluasaan rizki wajib untuk berusaha agar memiliki bekal guna dapat menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, menabung dan mengikrarkan untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), merupakan perbuatan bijak dan terpuji. Penabungnya dapat dikatakan sebagai hamba Allah yang sungguh-sungguh berupaya untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Uang tabungan haji ini hendaknya dijaga sedemikian rupa agar tidak digunakan untuk keperluan lain, sehingga maksud dari menabung dapat menjadi kenyataan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak memiliki tabungan tapi berkeinginan menunaikan ibadah haji.

Dari sinilah muncul salah satu produk Lembaga Keuangan Syari'ah yang disebut dengan Dana Talangan Haji guna membantu mereka yang berkeinginan menunaikan ibadah haji tapi mempunyai kendala keuangan. Sepintas tujuan dari adanya dana talangan haji ini baik, tapi ternyata dengan adanya program tersebut menimbulkan banyak permasalahan, baik dari tinjauan status hukum dan manfaatnya secara syar'i. Untuk lebih rincinya akan dibahas dalam pembahasan mengenai manfaat dan mudharat program dana talangan haji pada penjelasan dibawah ini.

#### **E. Dana Talangan Haji di Tinjau Dari Konsep *Istitha'ah* Dalam Ibadah Haji**

Dana talangan haji, sangat erat kaitannya dengan ketentuan ibadah haji itu sendiri, dalam hal ini mengacu pada ketentuan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji, dimana Allah SWT tidak memaksakan suatu ibadah kepada hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuan sendiri, terutama dalam hal ini terkait dengan uang. Dasar bagi pendapat ini sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97, dalam ayat tersebut diartikan bahwa wajib untuk melaksanakan ibadah haji namun bagi yang mempunyai kemampuan saja. Beberapa ulama berpendapat bahwa mampu disini diartikan tersedianya bekal dan kendaraan, bekal juga hendaklah mencukupi bagi yang berhaji dan bagi keluarga ditinggalkan sampai orang yang berhaji tersebut kembali.

Pro dan kontra mengenai produk dana talangan haji telah menjadi wacana publik, banyak pendapat yang muncul berbagai alasan dalam pro maupun kontra. pertama, pihak yang pro terhadap dana talangan haji pada umumnya berpendapat bahwa dibolehkannya dana talangan haji adalah dengan pertimbangan tersebut memberikan fasilitas atau kemudahan bagi orang-orang yang sangat ingin menunaikan ibadah haji namun belum mampu dalam hal biaya secara kontan.

Pendapat lain dari pihak yang pro terhadap dana talangan haji adalah bahwa sebaiknya jangan melarang umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji hanya karena keterbatasan dana, selain itu pemerintah juga telah memberikan aturan terhadap pemberian dana talangan haji yaitu memberikan batasan-batasan dari jumlah dana yang diberikan hal ini merujuk kepada fatwa DSN atau MUI yang telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan menggunakan dana talangan haji.<sup>65</sup> Dimana fatwa MUI ini menggunakan dua akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah*, mengenai dalil dibolehkannya *Al-Qardh* berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan dalil *Al-Ijarah* berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qhashash ayat 26.

Sedangkan yang terkait dengan pendapat yang tidak setuju (kontra) terhadap dana talangan haji ditinjau dari bentuk akadnya, kita mengkaji berdasarkan pada kaidah asal dalam syari'ah. Dalam ibadah, kaidah hukum yang berlaku semua dilarang kecuali yang ada ketentuannya

---

<sup>65</sup> Fatwa MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 pada tanggal 26 Juni 2002.

berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits yang membolehkan. Sedangkan dalam mu'amalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang.<sup>66</sup>

Adapun dasar dari larangan mengenai dasar hukum dana talangan haji yang mensyaratkan jasa pengurusan haji dengan pemberian dana talangan haji, atau sebaliknya mensyaratkan pemberian dana talangan dengan meminta jasa pengurusan haji adalah sebagai berikut :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود والترمذي)

*“Dari Abdullah bin Amru ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu (HR: Abu Dawud, dan Tirmidzi,)*

Dalam hadist di atas diterangkan bahwa tidak halal pinjaman yang disyaratkan dengan jual beli, begitu juga tidak halal pinjaman yang disyaratkan dengan pembayaran jasa (*Al-Ijarah*), sebagaimana yang terdapat pada Dana Talangan Haji. Adapun menurut kaidah fiqh sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ فِيهِ مَنَفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

*“Setiap pinjaman yang membawa manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba”*

<sup>66</sup> Adiwarmarman A. Karim, “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”. (Jakarta: 2011, Rajawali Persada,) hlm. 29

Dalam Dana Talangan Haji, pihak Lembaga Keuangan Syari'ah (*Bank Syari'ah*) memberi pinjaman kepada nasabah, dan mensyaratkan untuk mengurus berkas-berkasnya sampai mendapatkan kursi haji (*seat*). Itu semuanya dengan imbalan sejumlah uang. Dari sini, pihak Lembaga Keuangan Syari'ah mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, walaupun melalui jasa kepengurusan, sehingga dikategorikan uang jasa tersebut adalah riba.<sup>67</sup> Program dana talangan haji yang digulirkan oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah selama ini menimbulkan banyak problematika di masyarakat, diantaranya bahwa masyarakat yang sebenarnya belum mampu secara finansial untuk melaksanakan ibadah haji, didorong untuk "mampu" walaupun harus meminjam uang ke Bank, dan ini berdampak kepada penuhnya kuota jama'ah haji. Selain itu, walaupun berpegang kepada fatwa DSN-MUI, tetapi secara prakteknya, dana talangan haji ternyata prakteknya bertentangan dengan fatwa DSN-MUI itu sendiri, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah dalam Mu'amalat.<sup>68</sup>

Menurut saudari Putri Leoni Fitria dalam sebuah makalahnya tentang dana talangan haji adalah hukumnya haram karena berdasarkan alasan bahwa ketidak bolehan dua akad dalam satu akad, hal ini merujuk kepada hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Ahmad, bahwa Nabi melarang

---

<sup>67</sup> [www.ahmadzain.com/hukum/dana-talangan-haji](http://www.ahmadzain.com/hukum/dana-talangan-haji). ditulis di Bekasi, 25 Rajab 1433 / 15 Juni 2012.

<sup>68</sup> *Ibid*

menggabungkan dua akad dalam satu akad. Menurut dia bahwa sudah jelas tidak boleh menggunakan multiakad dalam satu kesepakatan.<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Hafidz Abdurrahman dalam bukunya mengenai hukum dana talangan haji ini adalah haram, karena fatwa DSN tentang akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* yang mendasarinya tidak sah secara syar'i. Dengan kata lain, fatwa DSN mengenai dua akad ini keliru dan tidak halal diamalkan, sebab dalil yang digunakan tidak sesuai untuk membolehkan akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah*, karena dalil tersebut hanya membolehkan pelaksanaan akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* secara terpisah tak ada satu dalilpun yang membolehkan secara bersamaan dalam satu akad.<sup>70</sup>

Penggabungan antara dua akad tidak dibolehkan seperti yang terjadi dalam dana talangan haji yang dilakukan lembaga keuangan syari'ah, memang sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah (Ulama Hanabilah) dan Imam Asyhab (Ulama Malikiyah). Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang tidak membolehkan, yaitu pendapat jumhur ulama mazhab yang empat.<sup>71</sup>

Jadi kriteria mampu dalam pelaksanaan ibadah haji sangat menentukan dan mayoritas ulama empat mazhab sepakat berdasarkan hadits Nabi yang di riwayatkan Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah haji harus mempunyai bekal dan kendaraan,

---

<sup>69</sup> Putri Leoni Fitria, "Makalah: Dana Talangan Haji," diposting 1 Juli 2013, diunggah 23/08/2013.

<sup>70</sup> Hafidz Abdurrahman, "Hukum Syara' Dana Talangan Haji." (Jakarta: 2012, Al-Azhar Pres,) hlm. 27

<sup>71</sup> *Ibid* hlm 27-28



terkait dengan ini ia berpendapat bahwa orang yang menggunakan dana talangan haji dikategorikan belum mampu secara materi dan tentunya erat hubungannya dengan kendaraan atau pembayaran Ongkos Naik Haji (ONH). Dan orang yang belum mempunyai bekal dan kendaraan seperti yang dimaksud dalam pokok hadits belum wajib menunaikan haji.

Karena yang dimaksud dengan *Istitha'ah* adalah orang yang mampu atau sanggup mengupayakan bekal dan kendaraan menuju makkah tanpa harus mempunyai hutang. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kriteria mampu itu ada dua macam pertama, mampu secara fisik dan mempunyai harta yang bisa mengantarkan untuk naik haji ke baitullah, jika cacat fisik dan tidak mampu naik kendaraan tetapi bisa mengupayakan orang lain untuk menggantikannya dengan imbalan maka boleh dia lakukan. Bagi orang yang fisiknya mampu, maka dia wajib menunaikan ibadah haji berdasarkan perintah Allah dan orang yang mampu secara finansial juga diwajibkan menunaikan ibadah haji sebagaimana dalam hadits Nabi SAW.

Bila disimpulkan menurut pendapat yang kontra terhadap dasar hukum dana talangan haji, karena memandang status gabungan antara akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* dalam produk ini sangat rentan terjatuh pada praktek riba terselubung padahal riba sangat dicela oleh agama, atau setidaknya masih berupa hal yang *syubhat* yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk di jauhi dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرِ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : وَأَهْوَى التُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، (رواه مسلم)

*Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan yang harampun telah jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara mutasyabihat yang tidak diketahui sebagian besar manusia. Maka barang siapa yang berhati-hati terhadap perkara-perkara mutasyabihat maka ia sungguh telah menjaga agama serta kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah terjatuh ke dalam hal yang haram. (HR: Muslim).*

Jika melihat pengertian *Isthita'ah* yang merupakan syarat kewajiban haji, sebenarnya orang yang memakai jasa talangan haji belum bisa dikatakan memenuhi syarat tersebut, sehingga ia belum dikenai kewajiban berhaji. Justru jika ia memaksakan diri dengan berhutang kepada LKS, maka ada kemungkinan ia akan menyusahkan dirinya sendiri padahal Allah sendiri memberikan beban (*taklif*) kepada hamba-Nya sesuai kesanggupan hamba tersebut, Allah SWT berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang kecuali yang sesuai kemampuannya” (Al-Baqarah : 268).<sup>72</sup>

Meskipun memiliki manfaat bagi sebagian umat Islam, dana talangan haji ternyata mengandung mudarat yang tidak sedikit, baik ditinjau

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, ”Al-Qur’an dan Terjemahnya,” *Op.Cit*, hlm. 61.

dari aspek syar'i maupun dari aspek kemaslahatan sosial. Maka dalam keadaan seperti ini mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan kaidah :

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.”

Lebih jauh lagi, dengan memakai metode *sadd al-dzari'ah* dana talangan haji sangat mungkin diharamkan untuk mencegah kemudharatan yang dikandungnya.

Jika kita menerima argumen mereka yang membolehkannya, tetap saja pendapat ulama-ulama yang melarang praktek ini tidak bisa diabaikan, sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi *ikhtilaf* seputar hukum talangan haji ini. Maka yang perlu dilakukan adalah mencari *khuruj* (jalan keluar) dari perselisihan ini, sesuai kaidah :

الخروج من الخلاف مستحب

“keluar dari suatu perselisihan pendapat itu disukai.”

Jika ada pendapat yang membolehkan namun yang lain mengharamkan, maka jalan keluar yang paling aman dan menentramkan adalah mengikuti pendapat yang melarangnya. Dalam kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhair* Imam Al-Sayuti menyebutkan sebuah kaidah fikih :

إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام

*jika berkumpul haram dan halal, maka keharaman dimenangkan.*(HR : Al-Sayuti).

Imam As-Sayuti juga menukil perkataan para Imam :

قال الأئمة : و إنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم و ذلك أولى من عكسه

*“Para Imam berkata : mengharamkan lebih disukai dari membolehkan, karena pada pengharaman kita meninggalkan yang mubah untuk menjauhi yang haram dan itu lebih utama daripada melakukan hal yang sebaliknya.”* (HR: Al-Sayuti).

Bagi umat Islam untuk memenuhi perintah Allah SWT kepada kita yakni melaksanakan ibadah haji, selain dana talangan haji ini sebagai alternatif kita masih bisa menabung untuk haji. Dengan cara seperti itu hati lebih tenang ketika melaksanakannya, dan juga kita memang sudah termasuk golongan orang yang mampu (*istitha'ah*) untuk menunaikan ibadah haji.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG CIPUTAT**

##### **A. Sejarah Berdiri Bank Syari'ah Mandiri**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesejahteraan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh Bank-Bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian Bank-Bank di Indonesia.

Salah satu Bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa Bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim,

dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan PerBankan Syari'ah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perBankan Syari'ah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi syari'ah (*dual Banking system*).

Tim Pengembangan PerBankan Syari'ah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi Bank syari'ah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan PerBankan Syari'ah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari Bank konvensional menjadi Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah dengan nama PT Bank Syari'ah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris.<sup>1</sup>

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank umum syari'ah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan

---

<sup>1</sup> Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syaria'h Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.<sup>2</sup>

Adapun profil singkat tentang berdiri Bank Syari'ah Kantor Cabang Ciputat Tangerang Selatan diperkirakan pada bulan Januari tahun 2013, Bank Syari'ah Mandiri ini didasarkan kepada hukum Islam, undang-undang dan Bank Indonesia. Bank ini diberi nama Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Ciputat, Alamat Jl. Ir. H. Juanda, No : 111, Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Telpon : 021-742567/74716706. Web Site : [www.Syari'ahmandiri.co.id](http://www.Syari'ahmandiri.co.id) kantor layanan 796 kantor yang tersebar di 33 propinsi di seluruh Indonesia dan BSM Cabang Ciputat ini salah satu cabang yang sangat berpotensi. Jumlah ATM BSM : 825 ATM Syari'ah Mandiri dan karyawan BSM Cabang Ciputat terdiri dari pimpinan dan karyawan berjumlah 38 orang per Oktober 2013.<sup>3</sup>

PT Bank Syari'ah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syari'ah

---

<sup>2</sup> Dikutip pada tanggal 07 Oktober 2013 hasil wawancara dengan Bapak Saharuddin, S.Hi staff marketing BSM, tempat Kantor Cabang Ciputat Tangerang Selatan Banten.

<sup>3</sup> *Ibid*

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

“Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.”

### **2. Misi**

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- e. Menyelenggarakan operasional Bank sesuai standar perbankan yang sehat.

## **C. Logo dan Motto Perusahaan**

### **1. Logo Perusahaan**





## 2. Motto Perusahaan

“Lebih Adil dan Menenteramkan.”

### D. Shared Values<sup>4</sup>

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syari’ah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syari’ah Mandiri. *Shared Values* Bank Syari’ah Mandiri disingkat “**ETHIC**”.

**Excellence:** Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

**Teamwork:** Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

**Humanity:** Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

**Integrity:** Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

**Customer Focus:** Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syari’ah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

Bank Syari’ah Mandiri didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain. Kedekatan nasabah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk BSM sesuai syari'ah, modern, dan universal.

Lima tahun belum bisa dibilang lama dalam dunia perBankan. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) tahu persis hal itu. Meski sudah menjadi Bank Syari'ah terbesar dengan jaringan terluas di Tanah Air, BSM masih terus berupaya mewujudkan visi untuk menjadi Bank Syari'ah tepercaya pilihan mitra usaha. Layanan perBankan yang real time dan online di 91 kantor cabang yang tersebar di 19 propinsi di Indonesia cuma menjadi salah satu upaya buat meraih predikat sebagai Bank Syari'ah tepercaya.<sup>5</sup> BSM didirikan dengan dasar aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syari'ah.

Sejumlah prestasi pernah diraih Bank yang menganut prinsip keadilan, kesederajatan, dan ketentraman ini. Di antaranya pernah mendapat predikat Bank Sehat dari Bank Indonesia, Bank Sangat Bagus selama tiga tahun berturut-turut versi Info Bank Award, Sepuluh Bank Terbaik kategori aset 1 hingga Rp.10 triliun versi Majalah Investor. Selain itu BSM pernah ditetapkan sebagai Bank Syari'ah dengan pertumbuhan paling cepat serta The Best Customer Satisfaction Karim Business Consulting, hasil survei Majalah Modal dan Karim Business Consulting.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> [www.syariahmandiri.co.id](http://www.syariahmandiri.co.id)

<sup>6</sup> *Ibid.*

## E. Peta Pendidikan Keuangan Syari'ah

Di Indonesia, sedikitnya dibutuhkan 200 ribu Bankir untuk perBankan Syari'ah hingga lima tahun mendatang<sup>7</sup> Se jauh ini, 70 persen tenaga profesional di perBankan Syari'ah justru direkrut dari Bank-bank konvensional. Sementara latar belakang yang dimiliki belum mendukung kualitas industri keuangan syari'ah.

Sayyid Tahir dalam tulisan beliau *Islamic Finance – Undergraduate Education* pada jurnal yang dipublikasikan oleh *Islamic Development Bank (IDB)*<sup>8</sup> mengungkapkan bahwa yang memfasilitasi kebutuhan pengajaran keuangan syari'ah adalah para ekonom syari'ah yang sebenarnya belum memiliki keahlian dalam keuangan syari'ah secara profesional. Para praktisi lah yang sesungguhnya mengaplikasikan ilmunya pada industri keuangan syari'ah. Mereka pula yang mengantarkan, mengenalkan dan mempraktekkan langsung kepada masyarakat, sehingga memberikan dampak terhadap persepsi masyarakat.

Menurut Sayyid Tahir, sejumlah negara telah mengembangkan pendidikan ekonomi dan keuangan syari'ah, sebagai upaya memenuhi kualitas SDM yang dibutuhkan. Pakistan telah memulai program ini dengan mendirikan *International Islamic University, Islamabad* pada 11 November 1980. Universitas ini fokus pada dua spesialisasi ekonomi, yaitu fasih bahasa

---

<sup>7</sup> *Republika Online*, 17 Oktober 2011.

<sup>8</sup> *Islamic Economic Studies*, Vol. 16 No. 1 & 2, Agustus 2008 & Januari 2009

arab dan ahli dalam usul fiqh dan fiqh, serta unggul dalam ekonomi modern dan dasar-dasar ekonomi syar'iah. Selanjutnya, tahun 1985, Pakistan mulai membuka program master dan doktoral. International Institute of Islamic Economics (IIIE) membuat pelatihan untuk para dosen dan pejabat senior di pemerintahan dan perbankan. Hasilnya, pada tahun 1991, Mahkamah Syari'ah Pakistan mendeklarasikan bahwa semua bentuk bunga, termasuk yang dipraktekkan di perbankan adalah riba. Kemudian industri keuangan syari'ah mulai tumbuh.<sup>9</sup>

---


<sup>9</sup> *Ibid.*

**F. Bagan dan Struktur Organisasi<sup>10</sup>**

**1. Bagan Organisasi**

Lampiran SK Direksi No. 14/419-KEP/DIR  
Tanggal 11 Juli 2012


**Organisation Structure  
PT Bank Syariah Mandiri  
2012**



<sup>10</sup> Ibid.

## 2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat <sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> *Ibid.*

## **G. Dewan Pengawas Syari'ah**

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) mengawasi operasional BSM secara independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), sebuah badan di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional Bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Syari'ah Islam.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari'ah
2. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
3. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syari'ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari'ah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

## H. Jenis Dana dan Jasa Bank Syari'ah Mandiri<sup>12</sup>

### 1. Pembiayaan Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam siklus waktu tertentu maksimal 1 tahun.

Fitur / Ketentuan:

- a. Limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah dan US Dollar.
- c. Menggunakan prinsip bagi hasil dengan berdasarkan pada *revenue sharing*.
- d. Pembiayaan dapat bersifat *revolving* dan *non revolving*.
- e. Pengembalian pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.
- f. Jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### 2. Pembiayaan Investasi

Fasilitas pembiayaan jangka pendek / jangka panjang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing untuk membiayai kebutuhan

---

<sup>12</sup> Dikutip dari Brosur Dana dan Jasa BSM Ciputat



investasi berupa rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru atau kebutuhan khusus lainnya yang dinilai layak oleh Bank.

Fitur / Ketentuan:

- a. Limit pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Pembiayaan dapat dalam mata uang rupiah dan US Dollar.
- c. Menggunakan prinsip jual beli / sewa dengan margin yang disepakati bersama.
- d. Margin pembiayaan *fixed* selama masa pembiayaan.
- e. Jangka waktu pembiayaan minimal 1 tahun / dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

### 3. Pembiayaan Kepemilikan Ruko

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan atau badan usaha untuk keperluan investasi ruko / rukan dengan skema pembiayaan jual beli.

Fitur / Ketentuan:

- a. Pembiayaan maksimal 80% (ruko baru) dan 75% (ruko bekas)
- b. *Margin* pembiayaan *fixed* selama masa pembiayaan.
- c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 10 tahun.
- d. Agunan berupa ruko/rukan yang dibiayai

#### 4. Bank Garansi

Surat penjaminan yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka menjamin nasabah untuk kepentingan pemilik proyek. Surat penjaminan ini diberikan untuk tujuan pengajuan tender, pelaksanaan proyek, uang muka proyek dan pemeliharaan proyek.

Beberapa Bank garansi yang diterbitkan BSM sesuai kebutuhan anda:

a. Bid Bond (BB) / Garansi Penawaran

Bank Garansi yang diterbitkan dalam rangka mengikuti tender suatu proyek.

b. Performance Bond / Garansi Pelaksanaan

Bank Garansi yang diterbitkan dalam rangka menjamin selesainya pelaksanaan pekerjaan atau untuk menjamin pembayaran atas barang yang telah diterima.

c. Advance Payment Bond / Garansi Uang Muka

Bank Garansi yang diterbitkan dalam rangka menjamin selesainya suatu pekerjaan setelah diterimanya pembayaran uang muka.

d. Maintenance Bond / Garansi Pemeliharaan

Bank Garansi yang diterbitkan guna menjamin pemeliharaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

## 5. Letter of Credit (LC)

Surat jaminan yang dikeluarkan Bank (issuing Bank) sebagai suatu jaminan dari pembeli (importer) kepada penjual (eksportir) melalui Bank koresponden atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya kepada pembeli.

## 6. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM.

Fitur & Biaya:

- a. Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- b. Bagi hasil yang kompetitif
- c. *Onlinedi* seluruh *outlet* BSM
- d. Fasilitas BSM Card yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM
- e. Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking
- f. Minimum setoran awal: Rp 80.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non-perorangan)
- g. Minimum setoran berikutnya: Rp10.000

- h. Saldo minimum: Rp 50.000
- i. Biaya tutup rekening: Rp 20.000
- j. Biaya administrasi Rp 6.000

Syarat:

a. Perorangan:

- 1. Warga Negara Indonesia: KTP/SIM/Paspor
- 2. Warga Negara Asing: Paspor dan Kartu Izin Menetap Sementara (KIM/KITAS).

b. Non-Perorangan:

1. Badan Hukum:

- a) Bukti diri/identitas pengurus berupa fotokopi KTP/KITAS/Paspor seluruh pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar
- b) Akte Pendirian/Anggaran Dasar dan Akta Perubahan
- c) Surat keterangan domisili, SIUP/Izin usaha dari instansi yang berwenang, TDP, NPWP
- d) Surat penunjukkan khusus sebagai Kepala Cabang atau Kepala Bagian Keuangan/Bendaharawan dari suatu Perusahaan /Badan /Instansi jika diperlukan

2. Non Badan Hukum:

- a) Bukti diri/identitas pengurus berupa fotokopi KTP/KITAS/Paspor seluruh pengurus sesuai dengan Anggaran Dasar
- b) Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Akta Perubahan atau izin kegiatan atau tujuan perkumpulan/organisasi dari instansi yang berwenang
- c) Surat Keterangan susunan pengurus perkumpulan/organisasi dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili perkumpulan/ organisasi dalam melakukan hubungan dengan Bank.

Manfaat & Keuntungan:

- a. Aman dan terjamin
- b. Kemudahan bertransaksi di seluruh *outlet* BSM
- c. Kemudahan bertransaksi di manapun saja dengan menggunakan layanan e-Banking BSM
- d. Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

Tabungan BSM terdiri dari :

1. BSM Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah.

Fitur / Ketentuan:

- a. Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.
- b. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).
- c. Setoran awal minimal Rp 500.000.
- d. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
- e. Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
- f. Biaya penutupan rekening karena batal Rp 25.000.
- g. Syarat: Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah

Manfaat & Keuntungan:

- a. Aman dan terjamin
- b. Fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji.

*Online* dengan SISKOHAT Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

2. BSM Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

Fitur / Ketentuan:

- a. Berdasarkan prinsip syari'ah *mudharabah muthlaqah*.
- b. Bagi hasil yang kompetiti
- c. Periode tabungan 1 s.d. 10 tahun
- d. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo
- e. Setoran bulanan minimal Rp100 ribu
- f. Target dana minimal Rp1,2 juta dan maksimal Rp 200 juta
- g. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah
- h. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan
- i. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi

Syarat:

- a. Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah
- b. Memiliki rekening asal (*source account*) berbentuk Tabungan atau Giro di BSM

Manfaat & Keuntungan:

- a. Kemudahan perencanaan keuangan Nasabah jangka panjang
- b. Memperoleh jaminan pencapaian target dana
- c. Mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan

- d. Manfaat asuransi adalah sebesar kekurangan target dana dari setoran bulanan yang telah dibayarkan, sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara sebagai berikut:
- e. Manfaat asuransi = Target dana – Jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim jumlah pembayaran setoran bulanan pada saat klaim.

### 3. BSM Tabungan Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Fitur & Biaya:

- a. Berdasarkan prinsip Syari'ah dengan akad *Wadi'ah*
- b. Setoran awal minimal Rp 20.000 (tanpa ATM) & Rp 30.000 (dengan ATM)
- c. Setoran berikutnya minimal Rp10.000
- d. Saldo minimal Rp 20.000
- e. Biaya tutup rekening Rp10.000
- f. Biaya administrasi Rp 2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok)
- g. Biaya pemeliharaan kartu ATM Rp 2.000 per bulan

Syarat:

- Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah



Manfaat & Keuntungan:

- a. Aman dan terjamin
- b. *Online* di seluruh *outlet* BSM
- c. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM
- d. Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM
- e. Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking
- f. Penyaluran zakat, infaq dan sedekah

4. BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

Fitur / Ketentuan:

- a. Berdasarkan prinsip syari'ah *mudharabah muthlaqah*
- b. Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun
- c. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo
- d. Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp10.000.000 dengan kelipatan Rp 50.000

- e. Bagi hasil yang kompetitif
- f. Jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan

Syarat:

- a. Kartu identitas: KTP/SIM/Paspor nasabah
- b. Memiliki Tabungan BSM sebagai rekening asal (*source account*).

Manfaat & Keuntungan:

- a. Kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri
- b. Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan \*)

Seleksi Asuransi:

Jenis Seleksi Asuransi	Keterangan
<i>Free Cover/Automatic Cover</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setoran bulanan sampai dengan Rp2.000.000.</li> <li>• Penabung secara otomatis mendapat perlindungan asuransi tanpa melalui pemeriksaan kesehatan **).</li> </ul>
Non Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setoran bulanan di atas Rp2.000.000 sampai dengan Rp4.000.000.</li> <li>• Penabung wajib untuk mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan Calon Penabung Kumpulan, yang tertera pada formulir pembukaan BSM Tabungan Investa Cendekia.</li> <li>• Penabung secara otomatis mendapat perlindungan asuransi tanpa melalui pemeriksaan kesehatan **).</li> </ul>
Medis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setoran bulanan di atas Rp4.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.</li> <li>• Penabung wajib melakukan tes medis pada klinik/Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Asuransi.</li> <li>• Apabila pada saat proses tes medis Penabung dinyatakan gagal/tidak lolos, maka Penabung berhak melakukan pilihan setoran bulanan dengan maksimal setoran bulanan sebesar Rp4.000.000.</li> </ul>

Kepesertaan Kondisi	Tahun I	Tahun II dan seterusnya
Meninggal dunia karena sakit (bukan karena kecelakaan)	<p>Santunan manfaat untuk nasabah dengan proses seleksi asuransi sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses seleksi kepesertaan asuransi <i>Free Cover/Automatic Cover &amp; Medis</i>: Santunan Manfaat sebesar 100 x Setoran bulanan dan max. Rp200.000.000.</li> <li>• Proses seleksi kepesertaan asuransi <i>Non Medis</i> (sesudah 3 (tiga) bulan kepesertaan): Santunan Manfaat sebesar 100 x Setoran bulanan dan max. Rp200.000.000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan manfaat asuransi sebesar 100 x setoran bulanan dan pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.</li> <li>• Pembayaran sisa setoran bulanan dilakukan setiap bulan. Namun pembayaran tersebut dapat dilakukan di muka (<i>lump sum</i>) dan dikenakan biaya administrasi.</li> </ul>
Meninggal dunia/cacat tetap total karena kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Santunan manfaat asuransi sebesar 100 x setoran bulanan dan pembayaran sisa setoran bulanan untuk masa yang belum dijalani.</li> <li>• Pembayaran sisa setoran bulanan dilakukan setiap bulan. Namun pembayaran tersebut dapat dilakukan di muka (<i>lump sum</i>) dan dikenakan biaya administrasi.</li> </ul>	

\*) Bagi Nasabah *Free Cover/Automatic Cover* dan Non Medis

\*\*\*) Pada saat seleksi kepesertaan asuransi dilakukan, penabung tidak sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit (RS) atau sedang berada dalam masa pengobatan atau pengawasan dokter/RS atas suatu penyakit atau kondisi berbahaya yang dianggap berpotensi menyebabkan kematian.

#### 5. BSM Tabungan Kurban

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.

Fitur / Ketentuan:

- a. Berdasarkan prinsip syari'ah *mudharabah muthlaqah*
- b. Hanya dapat diambil pada saat akan melakukan ibadah kurban atau aqiqah
- c. Minimum setoran awal Rp 50.000
- d. Minimum setoran berikutnya Rp 25.000
- e. Minimum saldo setelah pelaksanaan Aqiqah dan ibadah Kurban Rp 50.000

Syarat:

- Kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor)

Manfaat & Keuntungan:

- a. Kemudahan perencanaan keuangan untuk pembelian hewan kurban
- b. Kemudahan pelaksanaan dan pendistribusian kurban

#### 6. BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

Fitur / Ketentuan:

- a. Dikelola dengan prinsip mudharabah mutlaqah
- b. Bagi hasil bersaing

Manfaat & Keuntungan:

- a. Membantu pengelolaan keuangan nasabah
- b. Bagi hasil bersaing
- c. Biaya administrasi ringan
- d. Pembukaan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan BSM

Syarat:

- a. Pensiunan dan calon pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Hakim, TNI, Polri.
- b. Penerima tunjangan yang dibayarkan oleh PT Taspen, yaitu: Veteran PKRI dan KNIP.
- c. Fotokopi KTP/SIM

Petunjuk memindahkan pembayaran pensiun melalui BSM :

- a. Membuka Tabungan Pensiun BSM
- b. Membawa Tabungan Pensiun BSM beserta SK (Surat Keputusan) Pensiun ke kantor PT Taspen
- c. Mengisi formulir mutasi kantor bayar di PT Taspen

#### 7. Pembiayaan *Mudharabah* BSM

Fasilitas pembiayaan dimana investor (*shahibul maal*) menginvestasikan dananya kepada Bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijamin kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada pelaksana usaha tertentu atau pelaku usaha. Dalam pembiayaan ini nasabah akan mendapat bagi hasil sesuai nisbah yang telah ditentukan.

#### 8. Pembiayaan *Musyarakah* BSM

Kerjasama antara pihak Bank dengan nasabah pelaku usaha, dimana Bank memberikan sebagian dana untuk modal usaha nasabah dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang ditentukan.

#### 9. Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan jual beli barang, dimana Bank meminjamkan dananya kepada nasabah untuk keperluan pembelian barang. Dengan perjanjian harga perolehan barang ditambah keuntungan (mark up) yang telah disepakati bersama.

#### 10. Pembiayaan Dana Talangan Haji BSM

Pembiayaan untuk keperluan kemudahan menunaikan ibadah haji atau bagi nasabah untuk memperoleh porsi haji (seat) bagi nasabah yang belum mencukupi dana dengan cara mencicil selama 1 tahun dan berangkat apabila dana yang disetorkan sudah lunas.

#### 11. Pembiayaan *Griya* BSM

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembelian rumah tinggal (KPR).

#### 12. Gadai Emas BSM

Pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah dengan

menjaminkan atau mengadaikan emas milik nasabah.

### 13. Pembiayaan Dana Pendidikan

Pembiayaan untuk kebutuhan pendidikan dengan menggunakan akad ijarah.

### 14. Produk Jasa Layanan Syari'ah<sup>13</sup>

Jasa layanan syari'ah di Bank Mandiri Syari'ah tersedia bagi nasabah bagian dari keuntungan dan keutamaannya antara lain:

#### a. BSM Card

Kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perBankan melalui ATM dan mesin debit.

#### b. BSM Mobile Banking GRS

Layanan transaksi perBankan (non tunai) melalui *mobile phone* (handphone) berbasis GPRS. Layanan ini bisa digunakan untuk transaksi transfer antar sesama maupun anggota ATM Bersama dan Prima, pembelian pulsa dan pembayaran premi asuransi.

---

<sup>13</sup> Dikutip dari Brosur produk Dana dan Jasa Bank Syari'ah Mandiri Ciputat



c. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet. Layanan ini dapat digunakan untuk transfer, kliring, pembayaran tagihan listrik dan telepon dan pembelian pulsa.

**BAB IV**

**ANALISIS DANA TALANGAN HAJI DAN MEKANISME PRODUK  
DANA TALANGAN HAJI PADA BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG  
CIPUTAT**

**A. Syarat dan Ketentuan Mendapatkan Dana Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat**

1. Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan produk dana talangan haji

Dalam kehidupan banyak hal-hal yang harus di pilih secara bijak, kita harus membedakan antara *needs* dan *wants*, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan selera, gaya dan level kepuasan tertentu. Untuk Bank Syari'ah Mandiri rangkaian jenis pembiayaan dan produk jasa yang dikelola secara Syari'ah diperuntukkan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Bank Syari'ah Mandiri memberikan syarat dalam memberikan pembiayaan dana talangan bagi nasabahnya dengan perseorangan dengan ketentuan calon jama'ah haji (nasabah) mendatangi salah satu kantor Bank Syari'ah Mandiri untuk mengisi Formulir Pembukaan Tabungan Haji dan menandatangani berkas talangan haji, fungsinya adalah untuk mendapatkan atau memenuhi persyaratan mendapatkan porsi (*seat*) berangkat haji bagi yang membutuhkan untuk berhaji, sekaligus setoran untuk membuka rekening beserta biaya-biaya, kemudian calon jama'ah haji mempelajari dan mendapatkan penjelasan mengenai akad yang

digunakan dalam dana talangan dan kewajiban yang harus dipenuhi, dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Non Talangan :

1) Saldo Minimum	: Rp.100.000.00
2) <u>Pendaftaran ke Depag</u>	: Rp. 25.000.000.+
Total	: Rp. 25.100.000.00

b. Program Dana Talangan Haji

Program dana talangan bebas margin, angsuran bulanan yang fleksibel dan bebas biaya pembatalan sebagai berikut :

- 1) Mengisi aplikasi permohonan dana talangan haji
- 2) Fotokopi KTP permohonan beserta suami / istri (apabila sudah menikah)
- 3) Fotokopi KK dan Surat Nikah / Surat Cerai (bila janda / duda)
- 4) Surat referensi dari tempat bekerja dan slip gaji 3 bulan terakhir (untuk karyawan)
- 5) NPWP (bila ada)
- 6) Dokumen agunan asli (buku talangan mabrur dan BPIH lembar I)
- 7) Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu seperti mutasi rekening, daftar tagihan, dan lain-lain.

Adapun fitur dana talangan haji :

No	Paket Dana Talangan Haji	Rp. 22.500.000,-
	Keterangan	Jangka Waktu 1 Tahun
1	Saldo Tabungan	Rp. 100.000
2	Ujrah	Rp. 2.850.000
3	Uang Muka BPIH	Rp. 2.500.000
4	Materai	Rp. 78.000
5	Jumlah Setoran Awal	Rp. 5.528.000
6	Angsuran Perbulan	Rp. 1.875.000

## 2. Faktor yang menjadi daya tarik dana talangan haji

Bila diperhatikan semua jasa yang diberikan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) untuk memberikan produk pembiayaan khususnya produk dana talangan haji, sangatlah membantu dan memberikan kemudahan bagi masyarakat (nasabah) yang ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji ke baitullah, meskipun biaya yang mereka butuhkan belum tersedia dan mencukupi. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan memberikan dana talangan haji bagi Lembaga Syari'ah untuk masyarakat. Sedangkan promosi yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri dengan cara crosseling, ini dilakukan diberbagai cabang Bank Syari'ah Mandiri.

Jadi faktor-faktor yang menjadi daya tarik nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Dapat membantu nasabah dengan cepat memperoleh kursi haji (*seat*) disaat nasabah belum memiliki dana yang cukup saat ini.
- b. Kursi (*seat*) dengan cepat didapat karena di urus langsung oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri ke Depag.
- c. Tidak terlalu besar ujarah dan administrasi yang berikan kepada Bank Syrai'ah Mandiri.
- d. Nasabah bisa langsung mengetahui porsi atau nomor kursi haji dengan cepat.
- e. Angsuran kecil dan bisa di cicil dalam jangka waktu satu tahun.

### 3. Struktur Of Cost Dana Talangan Haji

Adapaun biaya pada dana talangan haji yaitu terdiri dari dana talangan yang disediakan Bank Syari'ah Mandiri. Selanjutnya jangka waktu pelunasan, dana awal talangan, ada dana awal yang harus disediakan oleh nasabah, dan ujarah serta administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah, selanjutnya terdapat prosedur pembatalan di bayarkan nasabah dan terakhir ada minimal setoran perbulan, yang memiliki jangka waktu lama cicilan setoran selama satu tahun saja.

### 4. Manfaat Lebih Dana Talangan Haji

Produk dana talangan haji adalah salah satu produk dan jasa yang prospeknya bagus dan menjanjikan karena banyak diantara orang

muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Baitullah, akan tetapi selalu terbentur dengan masalah biaya yang semakin lama semakin mahal, oleh karena itu, peranan perbankan syariah sangat besar, disini khususnya Bank Syariah Mandiri. Bank bukan hanya sebagai tempat mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang menjadi persoalan mendasar adalah bila terdapat kasus seorang muslim yang sangat ingin melaksanakan ibadah haji namun biaya yang mereka miliki belum cukup tersedia dan baru mencukupi sebelum berangkat atau dengan cara mencicil, karena meskipun dana mencukupi tapi untuk mendapatkan kursi (*seat*) haji sangat sulit dan harus menunggu sampai lima tahun bahkan sampai sepuluh tahun. Jadi manfaat lebih dana talangan haji ini agar bisa mempercepat usaha untuk mendapatkan porsi haji (*seat*) bagi nasabah yang belum mempunyai uang saat itu untuk mendapatkan kursi haji, selanjutnya membayar dengan cicilan sampai selesai atau lunas sebelum berangkat ketanah suci dengan menandatangani surat kesepakatan dengan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dalam hal ini Bank Syariah Mandiri. Apabila segala persyaratan sudah dipenuhi oleh nasabah akan langsung didaftarkan secara *online* melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kantor Departemen Agama kecuali jika saldo Tabungan Mabrur sudah cukup sesuai ketentuan pemerintah mengenai biaya minimal pendaftaran haji melalui SISKOHAT dan atas perintah nasabah. Bagi penabung yang batal karena penabung sudah

meninggal dunia setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau kepada pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum serta sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji departemen Agama. Bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada SISKOHAT maka diatur sesuai dengan ketentuan BSM serta sesuai dengan ketentuan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama.

Keuntungan lain yang diperoleh nasabah dalam dana talangan haji akan mendapatkan asuransi jiwa selama pemberian dana talangan, lebih mudah dalam pengurusan administrasi, mendapatkan porsi lebih cepat dibandingkan dengan calon haji regular.

Sedangkan keuntungan bagi pihak Bank Syari'ah Mandiri adalah, memperoleh *ujrah/fee* dari calon jama'ah haji (nasabah), meningkatkan jumlah nasabah dalam hal pemberian pembiayaan talangan haji menjadi nasabah, dapat menawarkan jenis pembiayaan lain (*cross selling*) bagi nasabah Bank Syari'ah Mandiri, seperti : Deposito, Tabungan dan pembiayaan lainnya yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Ciputat. Dan mendapatkan kepuasan nasabah terhadap BSM Ciputat.

##### 5. Prosedur dan Proses Pembatalan Dana Talangan Haji

Apabila ada salah seorang jama'ah haji (nasabah) yang tiba-tiba ingin membatalkan keinginannya untuk melaksanakan haji dengan dana talangan baik disebabkan oleh berubah niat atau diakibatkan calon

haji meninggal dunia maka calon haji atau nasabah harus mengajukan permohonan kepada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota disertai dengan dokumen yang di syaratkan sebagai berikut :

- a. Pengajuan pembatalan dan penarikan seluruh BPIH yang bersangkutan bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) dan untuk jama'ah calon haji yang wafat di wakikan oleh ahli warisnya.
- b. Bukti BPIH lembar 1 (asli)
- c. Fotokopi KTP baik suami / istri (apabila salah satu meninggal)
- d. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan di ketahui oleh Camat
- e. Surat kuasa atas dana pengembalian dana talangan haji bermaterai Rp. 6000 (enam ribu rupiah)
- f. Surat keterangan kematian

Berkas permohonan pembatalan diajukan ke Kantor Departemen Agama setempat melalui Kanwil Departemen Agama setempat diteruskan ke Kantor Departemen Agama Pusat untuk diproses data pembayaran. Departemen Agama pusat atau Bendahara BPIH memerintahkan kepada cabang BPS-BPIH yang mengelola setoran awal untuk mentransfer dana pembayaran pembatalan ke calon jama'ah haji. Pengembalian setoran awal BPIH kepada calon jama'ah haji batal dilakukan pada BPS-BPIH tempat setor dikenakan potongan 1%. Sedangkan pengembalian dana BPIH batal diupayakan dapat diproses cepat dengan melalui faximile atau webmail SISKOHAT dengan waktu maksimal S.O.P, sebagai berikut :



- a. Kantor Departemen Agama / Kota = 2 hari
  - b. Kanwil Departemen Agama Propinsi = 2 hari
  - c. SISKOHAT Pusat = 2 hari
  - d. Bendahara BPIH = 5 hari
  - e. BPS-BPIH = 3 hari
- = 14 hari

(selama dua minggu).

Berkaitan dengan dana talangan haji jika ada pembatalan oleh calon jama'ah haji (nasabah) maka dalam hal ini nasabah dikenakan biaya pembatalan dan administrasi berdasarkan prosedur dari Departemen Agama dan nominal biaya pembatalan namun tidak dikenakan biaya oleh Bank Syari'ah Mandiri.

#### **B. Aplikasi Akad *Al-Qardh* dan Akad *Al-Ijarah* pada Bank Syari'ah Mandiri Ciputat**

Di Bank Mandiri Syari'ah Cabang Ciputat terdapat produk pembiayaan yang diperuntukkan bagi seluruh nasabah baik dari kalangan pegawai negeri maupun swasta, pengusaha maupun guru untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan dua akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Menurut peneliti mengenai dana talangan haji bahwa pada prinsipnya kewajiban ibadah haji

hanya dibebankan kepada orang yang mampu, sehingga tidak diperkenankan berhaji dengan cara berhutang apabila tidak sanggup membayar, tetapi apabila dia mampu untuk melunasi hutangnya maka diperkenankan berhaji dengan cara berhutang.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002, ditetapkan bahwa:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*Ujrah/Fee*) dengan menggunakan prinsip akad *Al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan prinsip akad *Al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dengan adanya fatwa di atas, DSN-MUI telah memberikan jawaban atas permohonan fatwa yang diajukan oleh beberapa LKS terkait pembiayaan pengurusan ibadah haji termasuk didalamnya dana talangan haji yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Sebuah contoh Pak Adi, seorang karyawan swasta, ingin menunaikan ibadah haji, namun dia tidak memiliki dana besar untuk melunasi BPIH ataupun setoran awal sebagai syarat mendapatkan kuota. Dia

mendatangi Bank syari'ah terdekat untuk mengajukan pembiayaan haji. Diketahui misalnya biaya haji berkisar Rp 35-40 juta. Dia memiliki pendapatan bulanan dari gaji dan sumber lainnya. Maka dalam hal ini, pihak Bank dapat menawarkan 2 opsi. *Pertama*, apakah dia hanya ingin menjadi nasabah dengan produk tabungan haji biasa, sehingga dia bisa mendapatkan kuota bila jumlah tabungannya telah mencapai Rp 25 juta sebagai syarat minimal setoran. *Kedua*, Bank dapat menawarkan dana talangan dengan akad *Al-Qardh*. Bank memberikan talangan dana sebesar Rp 25 juta agar dia dapat mendaftar dan mendapatkan kuota antrian tunggu (*seat*). Kemudian dia membayarnya dengan cara mencicil setiap bulan selama satu tahun ke Bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bank mendapatkan imbalan jasa dengan prinsip *Al-Ijarah*. Bank juga dapat meminta jaminan berupa barang berharga ataupun sertifikat sebagai jaminan dari nasabah. Hal ini sesuai dengan akad *Al-Qardh*.

Dalam praktek di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) misalnya, menurut bapak Saharuddin Staf Marketing BSM, sistem dana talangan bertujuan membantu calon jama'ah untuk mendapatkan porsi haji karena Bank membantu perlunasan setoran awal dengan penyertaan kewajiban angsuran cicilan pinjaman dalam jangka waktu satu tahun. Lanjutnya, dia menilai dana talangan haji salah satu upaya menjalankan prinsip syari'ah karena fatwa DSN-MUI membolehkan membeli porsi, bukan dalam konteks pergi haji. Jangka maksimal pelunasan dana talangan maksimal satu tahun.

Kalau nasabah gagal melunasi selama satu tahun, Bank bisa membatalkan keberangkatan nasabah apabila nasabah tidak dapat melunasi talangannya pada saat jatuh tempo, maka pihak Bank memberi kebijakan dengan memperkenankan nasabah untuk melakukan perpanjangan pelunasan talangan haji selama satu tahun lagi dengan kesepakatan nasabah membayar ujah sebesar ujah yang telah dibayar pada awal pengajuan talangan haji. Perpanjangan tersebut juga bisa dilakukan secara bulanan apabila nasabah menghendakinya, dengan mencicil membayar ujah perbulan. Apabila pada tahun kedua nasabah tetap tidak bisa melunasi talangan hajinya, maka nasabah tersebut dinyatakan tidak memiliki porsi haji dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak Bank akan menjual kembali porsi keberangkatan haji tersebut, untuk mengembalikan dana talangan yang telah digunakan, adapun setoran minimal haji yang telah dibayar oleh nasabah serta saldo minimal pada tabungan haji akan dikembalikan oleh Bank kepada nasabah.

Dan apabila nasabah ingin menjalankan ibadah haji pada tahun berikutnya, maka nasabah tersebut harus kembali mengajukan dana talangan haji yang baru, dan tentunya akan memperlambat masa keberangkatan hajinya, mengingat keterbatasan kuota pada porsi haji di setiap tahun. Dengan ketentuan tidak semua nasabah yang bisa mendapatkan dana talangan tersebut, nasabah yang ingin mendapatkan dana talangan haji harus melalui survey, wawancara dan interview terlebih dahulu apa dia memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri.

Adapun aplikasi dua akad ini dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

1. Aplikasi akad *Al-Qardh* dalam Bank Syari'ah Mandiri Ciputat
  - a) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan haji segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut harus mengembalikan dengan jangka waktu yang pendek.
  - b) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan dia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam deposito.
  - c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial
  - d) Dana talangan ini bentuk pinjaman bagi nasabah yang memerlukan
  - e) Nasabah yang meminjam harus mengembalikan jumlah uang pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama
  - f) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
  - g) Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
  - h) Nasabah yang mendapatkan pinjaman dana boleh memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pihak Bank /LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad

- i) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pihak Bank/LKS telah memastikan ketidak mampuannya pihak Bank/LKS dapat:
- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian
  - 2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam akad *Al-Qardh* atau hutang piutang orang yang berhutang boleh melebihi bayarannya dan orang yang memberi hutang halal untuk mengambil kelebihan tersebut selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan/ disyaratkan selagi membuat akad hutang piutang karena hutang (*Al-Qardh*) yang disertai dengan syarat yang menguntungkan pihak yang menghutangkan maka akad tersebut batal dan hukumnya jatuh kepada haram (riba).

2. Sedangkan aplikasi akad *Al-Ijarah* dalam Bank Syari'ah Mandiri Ciputat adalah sebagai berikut:
- a) Obyek *Al-Ijarah* adalah manfaat penggunaan barang atau jasa
  - b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
  - c) Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan)
  - d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah

- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya
- g) Sewa atau upah adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pihak Bank / LKS sebagai pembayaran manfaat. Suatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah
- h) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam waktu, tempat dan jarak

Sedangkan dalam akad *Al-Ijarah* yang digunakan dalam BSM Ciputat karena di dalam pemberian dana talangan haji Bank Syari'ah Mandiri Ciputat berjasa dalam mengurus pendaftaran haji secara *on line* melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Dari akad *Al-Ijarah* tersebut BSM Ciputat memperoleh imbalan jasa atau *ujrah* dari nasabah atas jasa yang telah diberikan oleh BSM Ciputat. Secara teknis akad Bank berperan sebagai pihak yang meminjamkan dana kepada nasabah agar nasabah dapat mendaftarkan namanya di Kementerian Agama untuk menunaikan ibadah haji. Disini akad yang digunakan adalah akad *Al-Qardh*, sehingga nasabah berkewajiban untuk melunasi pinjamannya tersebut sebelum berangkat haji, jangka waktu yang diberikan selama satu tahun. Dalam akad ini pihak Bank dilarang untuk membebani nasabah

dengan biaya apapun, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran, pihak Bank hanya boleh mengambil uang jasa (*ujrah*) dari nasabah, dengan kata lain nasabah menyewa jasa kepada pihak Bank atas jasa pengurusan haji ke Kantor Departemen Agama, akad yang digunakan adalah *Al-Ijarah*.

Adapun rukun dan syarat dalam pemberian dana talangan haji pada Bank Syari'ah Mandiri Ciputat, bagi calon jama'ah adalah :

1) Orang yang berakad

Yang melakukan akad di dalam pemberian dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Ciputat adalah Bank dan nasabah. Bank berperan sebagai *Muqridh* dan nasabah berperan sebagai *Muqtaridh*.

2) Objek akad

Yang dijadikan sebagai objek akad dalam pemberian dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Ciputat ada dua macam yaitu barang dan jasa. Barang yang menjadi obyek akad dalam dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Ciputat adalah uang rupiah yang dipinjamkan untuk menalangi pendaftaran haji. Obyek akad yang berupa jasa adalah jasa Bank Syari'ah Mandiri Ciputat dalam mengurus pendaftaran haji secara *on line*.

3) Imbalan (*Ujrah*)

*Ujrah* atau sewa jasa di dalam pemberian dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Ciputat adalah dalam bentuk pembayaran upah untuk pengurusan ibadah haji yang dinilai dengan uang.



4) *Ijab Qabul (Sighat)*

*Ijab Qabul* dalam dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Ciputat dilakukan dalam bentuk penandatanganan akad atau perjanjian tertulis antara nasabah dengan pihak Bank.

**C. Analisis Terhadap Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Konsep *Istitha'ah* Sebagai Syarat Dalam Ibadah Haji**

Pembiayaan dana talangan haji pada dasarnya adalah suatu pinjaman bagi mereka (*nasabah*) yang ingin mendapatkan porsi haji (*seat*) namun dana yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mendaftarkan diri ke Departemen Agama. Dalam hal ini, pihak Bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mendapatkan tempat agar dapat menunaikan ibadah haji, sebab sekarang ini di Indonesia, di setiap tahunnya banyak orang - orang yang ingin menunaikan ibadah haji, sehingga menyebabkan jumlah antrian yang sangat lama hingga lima tahun. Selain memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut, Bank juga menyediakan jasa pengurusan haji.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dana talangan haji adalah suatu pinjaman yang diberikan Bank pada nasabah yang ingin mendapatkan porsi (*seat*) haji. Artinya bahwa dana talangan haji ini diajukan untuk mencukupi kekurangan ongkos sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan pihak Bank. Pinjaman dana ini tidak diberikan sepenuhnya melainkan nasabah disuruh menabung terlebih dahulu, adapun pemberian pinjaman dana talangan haji ini merupakan pinjaman jangka pendek yang harus segera dikembalikan.

Saat ini pembiayaan dana talangan haji sudah banyak tersedia diberbagai Bank Syari'ah di Indonesia sebagai salah satu produknya. Hal ini semakin mempermudah dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan haji ke Baitullah (*Makkah*).

Adapun dasar hukum yang membolehkan dana talangan haji adalah Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI No 29/DSN-MUI/VI/2012 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah). Dalam Fatwa MUI tersebut dijelaskan bahwa akad yang digunakan untuk dana talangan haji ini adalah akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah*. Akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* ini adalah gabungan dua akad yaitu akad pinjaman dan akad jasa, dimana Bank Syari'ah disamping menyediakan pinjaman uang juga menyewakan jasa pengurusan haji.

Seaimana yang telah diketahui ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terhadap dana talangan haji seperti yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sosial Bank dengan syarat mampu dalam menunaikan ibadah haji, pro kontra terhadap kebolehan menggunakan dana talangan haji, masalah kaedah hukum yang cocok dalam pemberian dana talangan haji serta bentuk akad yang terkait dengan dana talangan haji tersebut.

Istilah dana talangan haji ini merupakan istilah yang belum lama muncul, namun walaupun istilah ini baru muncul karena kebutuhan masyarakat tetapi pola akad yang digunakan dalam dana talangan haji sudah ada sejak dulu terutama yang terkait dengan pinjaman dan pengurusan ibadah haji seperti dalam dana talangan haji ini.

Menurut peneliti dalam sebuah literatur bahwa dana talangan haji sudah pernah ada pada zaman Belanda melakukan penjajahan terhadap Indonesia, sudah ada orang-orang yang naik haji melalui pihak-pihak biro pengurusan haji seperti syekh haji yang bekerjasama dengan wakil-wakil Kongsi III (agen-agen perusahaan pelayaran) dengan memberikan pinjaman uang untuk memenuhi biaya naik haji atas dasar jaminan dengan ketentuan harus memberikan manfaat atau imbalan kepada syekh haji dan pihak yang memberikan jasa. Serikat besar syekh haji itu dikepalai oleh Syekh Al-Muthawwifin, serikat syekh ini dibagi lagi menjadi sejumlah kelompok tertutup lebih kecil dari negara-negara tertentu, mereka menguasai bahasa negara atau wilayah bersangkutan dan mempunyai hubungan yang diperlukan di negara-negara itu.

Namun ada perbedaan antara zaman dahulu dengan sekarang mengenai pinjaman dana talangan haji, *pertama* pinjaman zaman dahulu diberikan keseluruhan untuk pembiayaan haji, sedangkan pinjaman zaman sekarang yang terdapat dalam dana talangan haji hanya untuk mendapatkan porsi (tempat) untuk ibadah haji bukan keseluruhan biaya haji. *Kedua* pinjaman zaman dahulu dengan menggunakan jaminan benda atau barang sebagai sumber nafkah utama calon haji, sedangkan zaman sekarang yang terdapat pada dana talangan haji dengan jaminan deposito nasabah yang dia miliki. *Ketiga* pinjaman zaman dahulu bukan dari produk Bank Syari'ah sedangkan zaman sekarang menggunakan jasa Bank Syari'ah.

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak perubahan dan berbagai macam jasa pun kemudian bermunculan dari berbagai Bank Syari'ah yang selain bertujuan komersil juga berfungsi sosial, yang membantu menyelesaikan permasalahan salah satunya mengenai pinjaman biaya haji yang memberatkan masyarakat yang ada pada zaman Belanda tersebut. Fungsi sosial Bank Syari'ah dalam hal ini memberikan bantuan dan meringankan beban nasabah dan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kata lain bukan bertujuan mencari keuntungan, apalagi menyusahkan dan menyulitkan masyarakat atau nasabahnya.

Fungsi sosial Bank Syari'ah dalam kaitannya dengan produk dana talangan haji dapat dilihat pada kegiatan Bank Syari'ah yang memberikan pinjaman tanpa imbalan. Bank Syari'ah sebagai pemberi pinjaman kepada nasabah dalam dana talangan haji, menganut prinsip-prinsip yang berdasarkan prinsip syari'ah, yang tidak memberatkan nasabahnya seperti zaman dahulu ( Zaman Belanda). Bank Syari'ah membantu nasabah dalam mendapatkan porsi haji (tempat) dalam bentuk pinjaman dengan jaminan deposito yang dimilikinya, bukan benda yang menjadi sumber nafkah utama nasabah atau si calon haji, dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya. Dimana dalam pinjaman yang terdapat dalam dana talangan haji yang menggunakan akad *Al-Qardh* yang merupakan pinjaman tanpa biaya tambahan atau riba disaat mengembalikan, sehingga membantu orang-orang yang membutuhkan. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Syari'ah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

### 1. Prinsip Keadilan

Dimana prinsip keadilan ini tercermin dari sistem bagi hasil yang di terapkan oleh pihak Bank Syari'ah. Berbeda dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga, seperti pada peminjaman uang nasabah yang dikembalikan dengan bunga (tambahan).

### 2. Prinsip Kesederajatan

Prinsip kesederajatan ini tercermin dalam Bank Syari'ah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna, maupun Bank Syari'ah itu sendiri pada kedudukannya sama dan sederajat. Dimana terdapat hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara ketiga pihak tersebut. Sedangkan pada Bank Konvensional hanya memberikan keuntungan dan laba kepada sang penabung dan sangat berat dirasakan bagi nasabah yang dipinjamkan uang dengan beban bunga dan biaya tambahan.

### 3. Prinsip Ketentraman

Prinsip ketentraman yang dimaksud mengacu kepada filosofis Al-Qur'an bahwa setiap aktifitas yang ada bertujuan untuk mendapatkan ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Dimana tujuan pendirian Bank Syari'ah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial ekonomi (material dan spritual) masyarakat agar dapat mencapai ketentraman, kesejahteraan atau kebahagiaan tersebut. Sedangkan sistem Bank Konvensional banyak dari para nasabah merasa

tidak nyaman, gelisah karena memikirkan bunga dan tunggakan yang semakin lama semakin banyak dan denda yang besar.

Sedikit disinggung tentang perbedaan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional, walaupun dalam beberapa hal terdapat persamaan antara keduanya seperti dalam teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, transaksi dan sebagainya. Perbedaan keduanya adalah terkait aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dilayani dan lingkungan kerja. Dalam Bank Syari'ah akad yang digunakan berdasarkan hukum Islam. Jika ada dan perjanjian dilakukan berdasarkan Hukum Positif saja, nasabah sering berani melanggar perjanjian tersebut, tetapi tidak demikian apabila perjanjian dilakukan dengan Syari'ah. Maka perjanjian itu akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

Sebagai inti, bahwa setiap nasabah yang menggunakan dana talangan untuk menunaikan ibadah haji ini dianggap mampu (*istitha'ah*) dan dikategorikan orang yang wajib melaksanakan ibadah haji, karena tidak semua nasabah bisa mendapatkan dana talangan ini melainkan mereka sudah mempunyai jaminan, baik itu bentuk deposito, surat berharga, mempunyai pekerjaan tetap baik instansi pemerintah maupun swasta. Sedangkan *istitha'ah* ini adalah syarat wajib ibadah haji bukan syarat sah ibadah haji, upaya yang dilakukan untuk mendapatkan porsi ibadah haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) atau perbankan syari'ah adalah boleh (mubah), karena hal itu merupakan usaha

dan upaya ikhtiar seseorang dalam memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Berhutang dalam melaksanakan ibadah haji dibolehkan asal yang bersangkutan mampu mengembalikan atau membayar disaat waktu yang sudah ditentukan.

Dalam hal ini meskipun imam Syafi'i berpendapat dalam kitab Al-Umm, bahwa barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidak punya kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena tidak dianggap tidak punya kemampuan. Akan tetapi jika dia mempunyai harta yang banyak atau aset, maka dia dapat menjual sebagiannya atau berhutang karena dia memiliki keyakinan untuk dapat membayar hutang tersebut karena dia mempunyai harta yang bisa dicadangkan atau dijadikan sebagai jaminan atas hutangnya.

Menurut kesimpulan peneliti, bahwa orang Islam yang dianggap mampu (*istitha'ah*) dalam melaksanakan ibadah haji, apabila jasmani, rohani dan pembekalan yang memungkinkan, meskipun dari dana pinjaman (*Al-Qardh*) baik itu kepada pihak Bank maupun pihak lain, asal tidak menelantarkan kehidupan keluarganya di tanah air sewaktu dia berada di tanah suci Makkah. Hal ini juga banyak terdapat di masyarakat kampung dan pedesaan jika mereka mempunyai harta kekayaan yang lebih, masih banyak diantara mereka kekayaannya berbentuk ternak, sawah, kebun, rumah dan

emas, yang ketika setiap ada keperluan mereka bisa gadaikan atau menjual barang-barang itu.

Demikian juga dengan masyarakat perkotaan yang mempunyai aset kekayaan baik rumah, apartemen, surat-surat berharga, perusahaan mereka boleh berhutang ke Bank atau pihak lain dengan memberikan jaminan salah satu barang berharga yang dia miliki, dan dapat dijual dan diuangkan ketika pelunasan hutangnya setelah pulang melaksanakan ibadah haji, orang yang mempunyai aset yang banyak dan jika diuangkan jumlahnya melebihi dari hutang yang dia miliki maka ini juga dikategorikan mampu dan wajib melaksanakan ibadah haji.

Meminjam (*Al-Qardh*) untuk membiayai perjalanan ibadah haji sama sekali tidak merusak pahala dan kemabruran haji seseorang, asal dia mempunyai jaminan hartanya yang merupakan barang yang berharga dan penghasilan nafkah utama. Nah inilah menjadi perbedaan dana talangan haji pada zaman dahulu dengan sekarang. Zaman dahulu sebagaimana syekh haji yang bekerja sama dengan wakil-wakil Kongsi Tiga (agen-agen, perusahaan, pelayaran) mereka berupaya mengerahkan para jama'ah haji melalui suatu jaringan luas relasi-relasi yang berpengaruh. Setiap mata mata rantai dalam kepengurusan perjalanan haji menjadapatkan keuntungan finansial berkat sistem premi yang luas. Mereka para jama'ah haji diberikan pinjaman uang tunai atas dasar jaminan tersebut, yang orang kekurangan dana terbujuk untuk melaksanakan ibadah haji yang memberikan manfaat besar kepada para syekh



haji dan pihak kongsi tiga. Cara pembiayaan ibadah haji seperti ini dibiarkan akibat suatu kebijakan pelaksanaan haji yang disalah gunakan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan karena dengan alasan ekonomi dan politik. Tentunya hal ini mengakibatkan tingkat kemiskinan karena sang haji sekembalinya dari Makkah telah kehilangan sumber nafkahnya yang utama.

Pembiayaan ibadah haji seperti ini mempunyai dua kemungkinan kepada jama'ah haji:

1. Dia memulai perjalanan ibadah hajinya tanpa dana yang memadai dan meminjam uang yang diperlukan di Jeddah, dengan jaminan hartanya di Indonesia. Untuk uang yang dipinjamnya di Jeddah dia menandatangani surat pernyataan yang sudah disahkan oleh Konsul Belanda.
2. Calon jama'ah haji meminjam uang ketika dia berangkat dari Indonesia, dengan menjaminkan hartanya.

Hal yang sangat jauh bedanya pada zaman dahulu dengan sekarang adalah benda yang menjadi jaminan, dimana benda yang dijadikan jaminan tersebut merupakan sumber nafkah utama mereka, apalagi sumber nafkah satu-satunya, hal ini akan menyebabkan kehilangan mata pencarian dan akan menyulitkan bagi mereka untuk membayar hutang-hutangnya. Sedangkan zaman sekarang banyak orang yang berhutang dengan atas jaminan tapi bukan benda satu-satunya dan bukan sumber nafkah utama bisa jadi yang diberikan sebagai jaminan hutang adalah barang atau aset lain yang bukan merupakan sumber utama nafkah dan apabila dijual untuk melunasi hutangnya tidak mengakibatkan kemiskinan dan kebangrutan.


#### **D. Analisis Terhadap Hukum Dana Talangan Haji dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI tentang Dana Talangan Haji.**

Dana talangan haji dibolehkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), kebolehannya atas dasar akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* yang menjadi komponen akadnya. Karena dasar hukum produk dana talangan haji tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *Al-Qur'an*, *Al-Sunnah*, *Ijma*, dan *Qiyas*. Produk dana talangan haji ini berkaitan dengan bidang mu'amalat bukan dalam ruang lingkup ibadah yang sekarang berkembang sedemikian rupa dan belum dipraktekkan oleh Nabi, Sahabat, dan Ulama-ulama terdahulu. Sehingga dasar hukumnya dapat kita dapatkan dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Produk ini tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah karena telah dikeluarkan fatwa akan hal tersebut dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Selain itu, ada manfaat yang dapat dirasakan oleh para nasabah yang menggunakan fasilitas produk ini.


MUI atau DSN menganggap produk ini tidak bermasalah karena sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Menurut mereka nasabah yang mengajukan dana talangan belum tentu tidak mampu secara finansial. Bank secara otomatis tidak akan menerima permohonan dana talangan kalau nasabah tidak bisa menjamin dapat mengembalikan pinjaman.

Adapun fatwa tersebut memutuskan kebolehan produk ini berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:





Artinya: *“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”* (QS: Al-Maidah. 1)



Artinya: *“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Hai ayahku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”* (QS : Al-Qashash. 26)




Artinya: *“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”* (QS: Al-Baqarah. 282)

Dalam Al-Qur’an terdapat perintah untuk saling tolong menolong antar sesama yang sedang dalam kesulitan. Dana talangan haji ini digunakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah

haji meskipun belum mempunyai cukup uang untuk melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:



Artinya: “Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS: Al-Baqarah. 280)



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS: Al-Maidah. 2)

Dalam kehidupan ini sangat penting bagi kita untuk saling tolong menolong, membantu sesama dan senantiasa memelihara ketaqwaan kepada Allah, hakikat taqwa dijelaskan dalam buku *Ahlul Rahmah* karangan Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi, mengutip sebuah ungkapan sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib RA. tentang taqwa yaitu:


التَّقْوَى هُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيلِ وَالْإِسْتِعْدَادُ لِيَوْمِ الرَّحِيلِ وَالرِّضَا بِالْقَلِيلِ.

“ Taqwa ialah, bahwa takut kepada Alla SWT yang maha Mulia, mengamalkan apa yang telah diturunkan dalam Al-Quran, mempersiapkan diri untuk hari pembalasan (kimat), dan ridha dengan apa yang diberikan meskipun sedikit. (syukur)”

Menurut ungkapan Ali bin Abi Thalib diatas bahwa terdapat empat hakikat taqwa yang perlu ditanamkan dalam jiwa sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Takut kepada Allah.

Takut kepada Allah SWT yang dimaksud yaitu, melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang Allah SWT. Dengan istilah pribahasa apabila takut kepada binatang buas kita lari darinya, tapi apabila takut kepada Allah maka kita semakin mendekati-Nya. Orang yang bertaqwa cirri-cirinya takut kepada Allah dikarenakan dia yakin bahwa hidup dan matinya semata-mata karena Allah dan hanya Allahlah tempat kembalinya. Sesungguhnya diantara hambanya yang paling takut kepada Allah adalah para Ulama, sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an :



*Artinya : “ Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS : Fathir .28)*

2. Beramal sesuai yang telah diturunkan Allah dan Rasul-Nya


Berdasarkan keyakinan yang kuat bahwa yang layak dan yang patut ditakuti hanya Allah SWT karena dikatakan sebagai orang yang

bertaqwa akan melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa melakukan amalan yang tidak diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa Allah SWT tidak akan menerima amal seorang hamba apabila amal yang dilakukan tidak berdasarkan apa yang telah diperintahkan dan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dalam sebuah hadits Nabi dijelaskan bahwa tidak diterima amalan seseorang apabila tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, sebagaimana berikut:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya dari kami maka amal itu tertolak”. (HR: Muslim)

Dan firman Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa beramal harus ikhlas semata-mata karena Allah:



Artinya : “ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.(QS : Al-Bayyinah. 5)


Jadi sangat jelas bahwa syarat utama bahwa diterimanya atau tidaknya amalan seseorang tergantung kepada perintah yang disuruh dan dengan penuh ikhlas karena Allah SWT.

3. Mempersiapkan diri untuk hari akhirat

Sebagai manusia kita tidak akan hidup selamanya didunia fana, dunia hanya sementara dan akhirat kekal selamanya tempat kita kembali, didunia hidup tak ubahnya seperti perantauan, lambat laun akan pulang juga kekampung halaman, kampung halaman itu ialah kampung akhirat. Dalam memenuhi panggilan dan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji, dari berbagai asal usul dan budaya, bahkan bangsa, mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji sebagai umat Islam yang mempunyai kecintaan dan kerinduan kepada Allah, sebagaimana semua orang merindukan akan bertemunya dengan yang maha agung Allah SWT.

#### 4. Ridha dengan pemberian Allah yang sedikit

Apabila kita melihat dan memperhatikan betapa banyak manusia yang tidak bisa bersyukur, pada hal betapa banyak karunia dan nikmat Allah yang telah diberikan dan dia habiskan, dan masih banyak manusia yang mengeluh setelah mendapatkan apa yang diinginkan, padahal jika kita di suruh untuk menghitung nikmat Allah maka niscaya tidak terhitung oleh kita jumlahnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:



*Artinya : “Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS : An-Nahl. 18)*

Sekarang masih banyak orang yang galau, stres dan struk bukan karena sedikitnya nikmat dan karunia Allah, tetapi karena sedikitnya rasa syukur kepada Allah SWT. Allah sudah berjanji bahwa jika kita bersyukur pasti akan ditambah, tapi jika kita mengukufuri nikmat Allah, maka murka dan azab Allah sangat pedih. Sebagaimana firman Allah menjelaskan:

﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا لُقْمَانَ إِذْ قَالَ لِقْمَانُ يَا أبايَ إِنَّكَ مُتَّبِعٌ أَهْوَاءَ شَيْطَانٍ إِنَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلِيمٌ ﴿٦﴾﴾  
 ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ إِنَّ الشُّكْرَ إِنَّمَا لِنَفْسِهِ ﴿١٢٤﴾﴾  
 ﴿وَإِذَا كُفِرْتُمْ يَبْغُوا فَعْلَمَ اللَّهُ مَا يَفْعَلُ بِالْعَاقِبِينَ ﴿١٢٥﴾﴾  
 Artinya : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS : Ibrahim.7)

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ. (رواه عبدالرزاق)

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR : Abd al-Razzaq)

مَنْ فَرَّجَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رواه مسلم)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”(HR: Muslim)

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman....” (HR : Jama’ah)



لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. (رواه النسائي و ابن ماجة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan memberikan sanksi kepadanya.” (HR: Nasai, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Ahmad)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي)

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR: At-Tirmizi)

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (Kaidah Fikih)

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.” (Kaidah Fikih)

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.” (Kaidah Fikih)

Dari berbagai dalil-dalil yang dikemukakan diatas, pandangan dan pendapat saya tentang dana talangan haji merupakan akad yang diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan mu'amalah. Dalil seputar permasalahan dana talangan haji yang akhir-akhir ini sedang menjadi trend dan marak dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat terutama dalam perbankan Syari'ah. Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa dana talangan haji boleh digunakan karena beberapa pertimbangan dan manfaat yang banyak yang dapat diperoleh diantaranya sebagai berikut:

1. Dengan adanya dana talangan haji ini dapat memberikan peluang dan kemudahan bagi jama'ah yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Makkah
2. Dengan dana talangan haji dapat membantu nasabah untuk mendaftarkan diri sekaligus mendapatkan kuota (*seat*) untuk melaksanakan ibadah haji
3. Produk dana talangan haji ini dikategorikan sebagai amal mu'amalah bukan ibadah jadi tidak melanggar prinsip syara'
4. Dengan adanya dana talangan ini dapat menjalin tali sillaturrahim antara nasabah dengan pihak Bank.
5. Atas dasar tolong menolong sesama umat Islam dalam kebaikan dan taqwa

Sebagai umat Islam tentu semua mempunyai keinginan untuk beribadah haji, dan sudah kita ketahui bersama bahwa haji adalah ibadah yang amat mulia dan pahalanya sangat besar. Ibadah tersebut adalah bagian

dari rukun Islam bagi orang yang mampu menunaikannya. Keutamaan haji banyak disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Untuk bisa berangkat ke tanah suci, selain dibutuhkan kesehatan yang prima tentu saja kebutuhan finansial adalah kebutuhan nomor satu. Salah satu cara agar kebutuhan finansial tersebut bisa dipenuhi adalah dengan menabung, baik menabung biasa ataupun menabung di tabungan haji atau dengan dana talangan.

Dengan tingkat kesadaran pentingnya ibadah haji yang tinggi dan keadaan ekonomi yang sudah baik, maka tidaklah heran jika daftar tunggu untuk berangkat ke tanah suci sudah mengular sangat panjang, daftar tunggu (*waiting list*) calon jama'ah haji mencapai 5 tahun hingga 10 tahun, tetapi jika Allah berkehendak semuanya tidak ada yang sulit, Allah akan memanggil para tamunya karena orang yang melasakanakan ibadah haji adalah tamu Allah SWT, baik dengan cara membayar lunas maupun dengan dana talangan haji.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Peneliti, maka Peneliti merumuskan kesimpulan mengenai dana talangan haji ditinjau dari konsep *istitha'ah* dalam ibadah haji, berdasarkan analisis dari data yang Peneliti peroleh selama melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana talangan haji yang diberikan oleh pihak Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat tersebut, sudah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dan dapat memberikan kemudahan pada nasabahnya agar bisa mewujudkan suatu keinginan mendapatkan porsi (*seat*) dan berlanjut mewujudkan impian para nasabah berhaji pergi ketanah suci Makkah.
2. Pelaksanaan dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat menggunakan dua akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah*. Akad *Al-Qardh* digunakan sebagai akad dalam pemberian dana talangan haji kepada nasabah calon haji, dan akad *Al-Ijarah* digunakan pada saat Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat mengurus pendaftaran haji secara *on line* melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Atas jasa mengurus pendaftaran haji tersebut pihak Bank mendapatkan imbalan jasa atau *ujrah* dari nasabah sebesar Rp.2.850.000,- (*Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) setiap pengurusan satu orang nasabah.
3. Dana talangan haji dibolehkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), kebolehan nya atas dasar akad *Al-Qardh* dan *Al-Ijarah* yang menjadi

komponen akadnya. Dasar hukum produk dana talangan haji tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *Al-Quran*, *Al-Sunnah*, *Ijma*, dan *Qiyas*. Karena produk ini berkaitan dengan bidang mu'amalah yang berkembang sedemikian rupa dan belum dipraktekkan oleh Nabi, Sahabat, dan Ulama-ulama terdahulu. Sehingga dasar hukumnya kita dapatkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap produk ini tidak bermasalah karena sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah. Karena nasabah yang mengajukan dana talangan belum tentu tidak mampu secara finansial. Bank secara otomatis tidak akan menerima permohonan dana talangan kalau nasabah tidak bisa menjamin dapat mengembalikan pinjaman. Dengan demikian orang yang menggunakan dana talangan haji ini tergolong kepada orang yang mampu (*istitha'ah*) dalam melaksanakan haji meskipun dengan cara mencicil, dan nasabah tidak diberangkatkan kecuali setelah melunasi dana talangannya.

## **B. Saran-saran**

Dari berbagai kesimpulan diatas dapat Peneliti sarankan sebagai berikut:

1. Pertama pilihlah produk talangan haji dari Bank Syari'ah sebagai salah satu untuk meminimalisir praktek riba. Apa tidak rusak niat mulia ibadah haji anda dengan sistem riba Bank Konvensional.
2. Pilihlah Bank Syari'ah yang menawarkan biaya (*ujrah/fee*) paling ringan. Biaya ujarah talangan haji nominalnya berbeda pada setiap Bank Syaria'h.

3. Bank Syari'ah di dalam memberikan dana talangan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa-fatwanya. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dilapangan.
4. Dengan adanya dana talangan haji, agar masyarakat dapat mensosialisasikan dan menggunakan jasa ini untuk mewujudkan keinginannya dalam menunaikan ibadah haji ke Makkah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
المخلص.....	vi
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PERSEMBAHAN .....	xii
MOTTO.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Pembatasan Masalah.....	12
D. Perumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
F. Survey Pustaka dan Penelitian Terdahulu.....	15
G. Objek Penelitian.....	17
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : KERANGKA DAN LANDASAN TEORI.....	23
A. Dana Talangan Haji.....	23
B. Prinsip Akad <i>Al-Qardh</i> dan Akad <i>Al-Ijarah</i> Dalam Dana Talangan Haji.....	36
C. Perbankan.....	46

D. Konsep <i>Istitha'ah</i> Dalam Ibadah Haji.....	53
E. Dana Talangan Haji Ditinjau Dari Konsep <i>Istitha'ah</i> Dalam Ibadah Haji.....	65
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG CIPUTAT.....</b>	<b>74</b>
A. Sejarah Berdiri Bank Syari'ah Mandiri.....	74
B. Visi dan Misi.....	77
C. Logo dan Motto Perusahaan.....	77
D. Shared Values.....	78
E. Peta Pendidikan Keuangan Syari'ah.....	80
F. Bagan dan Struktur Organisasi.....	82
G. Dewan Pengawas Syari'ah.....	84
H. Produk Dana dan Jasa Bank Syari'ah Mandiri.....	85
<b>BAB IV : ANALISIS DANA TALANGAN HAJI DAN MEKANISME PRODUK DANA TALANGAN HAJI PADA BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG CIPUTAT.....</b>	<b>103</b>
A. Syarat dan Ketentuan Mendapatkan Dana Talangan Haji di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat.....	103
B. Aplikasi Akad <i>Al-Qardh</i> dan <i>Al-Ijarah</i> pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat.....	110
C. Analisis Dana Talangan Haji dan Tinjauan Konsep <i>Istitha'ah</i> Sebagai Syarat dalam Ibadah Haji.....	118
D. Analisis Terhadap Hukum Dana Talangan Haji dan Relevansinya dengan Fatwa DSN-MUI tentang Dana Talangan Haji.....	123
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran-saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>139</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>140</b>





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : **H. Adi Mansah, MA**  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat/tanggal lahir : Kapundung/Padang, 06  
Desember 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status Pernikahan : Sudah Menikah  
Agama : Islam  
Golong Darah : B

Hobi : Dakwah, Membaca, Menulis dan Tadabbur Alam  
Alamat : Kampus UMJ, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat  
Jakarta Selatan.  
Telepon, HP : 082112277326  
E-Mail : [adirohima@yahoo.co.id](mailto:adirohima@yahoo.co.id)/[www.bujangsetia.blogspot.com](http://www.bujangsetia.blogspot.com)

### B. Data Keluarga

Orang Tua : Ayah Suardi Lubis, Ibu Mardianti (Almh) dan Ibu Mardiani  
Istri : Rohima, S.Pd.I  
Saudara : Rika, Dede, Nike, Adek, Ning, Narti, Habib, Aidil

### C. Riwayat Pendidikan

#### 1. Formal

Awal pendidikan pada tahun 1993-1999: masuk SDN Enam Koto Selatan di Kinali Pasaman Barat. Pada tahun 1999-2000: masuk Pesantren Modern Adlaniyah (Islamic Boarding School). Pada tahun 2000-2004: Pindah ke Pesantren Nurul Ikhlas Salafiyah di Ujung Gading Pasaman Barat. Kemudian pada tahun 2004-2006: Melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam Salafiyah Pinagar di Pasaman Barat, semua di daerah Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2006-2010: lulus seleksi untuk mendapatkan kesempatan belajar (S1) Universitas Al-Azhar, pada Fakultas Lughah Al-'Arabiyah Jurusan Bahasa dan Sastra Arab kemudian pindah ke Fakultas Syari'ah wal Qanun Jurusan Syari'ah Islamiyah (Hukum Islam) di Cairo-Mesir. Setelah itu pada tahun 2010-2011: menagmbil (S1) IAI Al-Aqidah Jakarta (konversi) dengan Jurusan yang sama. Pada akhir tahun 2011-2013: masuk (S2) di Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta, Program Studi Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam.

#### 2. Non Formal

Pada tahun 2006-2007: Ikut Pelatihan Guru, Pelatihan Jurnalistik dan keSekretariatan serta keOrganisasian. Pada tahun 2007-2008: pernah ikut

Markaz Lughah Al-‘Arabiyah di Internasional School for Arabic Language. Pada tahun 2008-2009: mengikuti Kursus Komputer, Perakitan dan Aplikasi Komputer, semua kursus ini di Cairo-Mesir.

#### **D. Pengalaman Organisasi dan Kepanitiaan**

1. Pada awal belajar ke Mesir terpilih dan diangkat sebagai Ketua Marhalah mahasiswa baru (MABA) Indonesia dengan nama Marhalah (ISBAT) di Cairo-Mesir (tahun 2006-2007)
2. Pernah menjabat sebagai Reporter buletin mahasiswa (MITRA) di Cairo-Mesir (tahun 2007-2008).
3. Pernah dilantik sebagai Sekretaris Ikatan Mahasiswa Minang (IKATH) di Cairo-Mesir (tahun 2007-2008)
4. Pernah menjadi Koordinator Bidang Kepustakaan (KMM) di Cairo-Mesir (tahun 2008-2009)
5. Aktif di Persyarikatan Muhammadiyah Mesir (PCIM) Cairo-Mesir sebagai anggota tapak suci PCIM di Cairo-Mesir (tahun 2009)
6. Aktif sebagai anggota Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Cairo-Mesir (tahun 2006-2009).
7. Pernah mengikuti pelatihan Kader Tarjih Muhammadiyah (KTM-PWM) se DKI Jakarta (tahun 2012)
8. Koordinator Bidang Dakwah dan Tabligh Ranting Muhammadiyah (PRM) Gintung-Cirendeu. Tangerang Selatan (tahun 2013-sekarang)
9. Pernah menjadi Ketua Panitia Syi’ar Ramadhan dan Idul Fitri Masjid At-Taqwa Kampus-UMJ (tahun 2013)
10. Pernah menjadi Sekretaris Panitia Gema Ramadhan Kampus-UMJ (tahun 2013)
11. Pernah menjadi Panitia dan Instruktur Baitul Arqam Pimpinan, Karyawan, Mahasiswa-UMJ (2012-sekarang)
12. Sebagai Koordinator pelaksana Audio kampus Islami-UMJ di Jakarta (2013-sekarang)

#### **E. Riwayat Pekerjaan**

1. Pernah menjadi Guru Al-Qur’an TK ABA Muhammadiyah di Cairo-Mesir (tahun 2009-2010)
2. Pernah menjadi Direktur PT. Pyramida Cargo di Cairo-Mesir (tahun 2009-2010)
3. Pernah mengajar Bahasa Arab dan Fiqih di Pesantren Nurul Ikhlas di Pasaman Barat di Sumatera Barat (tahun 2011)
4. Pernah mengajar Bahasa Arab dan Al-Qur’an di TPQ/TPA At-Taqwa-UMJ di Jakarta (tahun 2011-2012)
5. Pernah mengajar Bahasa Arab, Fiqih dan Aqidah Akhlaq di Madrasah Al-Hidayah di Jakarta (tahun 2012-2013)
6. Staf AIK-UMJ bidang administrasi di Jakarta (tahun 2012-Sekarang)

7. Staf LAZISMU-UMJ bidang pendayagunaan di Jakarta (tahun 2013-sekarang)
8. Imam Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta (tahun 2011-Sekarang)
9. Sebagai dosen kader FIP-Universitas Muhammadiyah Jakarta di Jakarta (tahun 2013-sekarang)

#### **F. Karya dan Hasil Penelitian**

1. Pernah menulis cerpen dipublikasikan dan dilombakan dengan judul: *Kasih yang tak Terbalas*, dan *Love In Cairo* di Cairo-Mesir (tahun 2009)
2. Penelitian (skripsi) tentang Hukum Islam dengan judul: *Peran Riba dalam Memberantas Kemiskinan*, di Jakarta (tahun 2010)
3. Pernah menulis pedoman puasa Ramadhan dengan judul: *Ramadhan Indah Nan Penuh Berkah* (tahun 2013)
4. Aktif menulis artikel di Majalah Tabligh PP Muhammadiyah diantaranya: *Peran Pemuda Islam* dan *Pemuda Islam sebagai Agen of Change*. dll (tahun 2013)
5. Mengisi kajian/khutbah baik di masyarakat maupun di kalangan mahasiswa (dimulai semenjak pon-pes tahun 2004-sekarang)
6. Pernah menulis makalah tentang kajian Islam baik dipresentasi di kuliah maupun di masyarakat.
7. Penelitian (Tesis) dengan judul: *Dana Talangan Haji Ditinjau dari Konsep Istitha'ah dalam Ibadah Haji* (Studi Kasus Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ciputat Tangerang Selatan) di Jakarta (tahun 2013 dan Insya Allah akan diterbitkan berbentuk buku)

Demikianlah biodata diri ini Peneliti buat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dan rekayasa.

Jakarta, 12 November 2013 M  
08 Muharram 1435 H

Peneliti,

Adi Mansah